



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
- b. bahwa penyesuaian penataan ruang dilaksanakan untuk menciptakan keteraturan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 -2040;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan

- Penyediaan Infrastruktur
Prioritas(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
30. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
 32. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
 33. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
 34. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
 35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32);
 36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

- dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
37. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2040

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah timad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BWS adalah BWS Nusa Tenggara I.
 10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
 11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
 13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
 14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
 15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
 16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
 19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
 20. Rencana Rinci Tata Ruang adalah penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kewasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah.

21. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
25. Wilayah Provinsi adalah seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
27. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
28. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
31. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya untuk dipertahankan sesuai tujuannya.
33. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang berada di antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan/atau budidaya.

34. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
35. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
36. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
37. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
38. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat yang merupakan dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
39. Kawasan Sempadan Sungai adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang berada di antara tepi air sungai tertinggi sampai batas kawasan boleh dibangun.
40. Kawasan Sekitar Danau/Bendungan adalah kawasan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
41. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian/perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
42. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi agar perkembangannya berlangsung secara alami.
43. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa, yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
44. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

45. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli setempat, dikelola melalui sistem zonasi.
46. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disebut TWA adalah kawasan pelestarian alam yang dimaksudkan untuk tujuan kepentingan pariwisata dan rekreasi alam yang memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baikm dalam bentuk alami maupun perpaduan hasil buatan manusia.
47. Taman Wisata Alam Laut yang selanjutnya disebut TWAL adalah kawasan pelestarian alam laut yang memiliki ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, serta menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
48. Taman Buru adalah kawasan hutan konservasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengakomodir wisata berburu.
49. Kawasan Cagar Alam Geologi adalah kawasan dengan keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, serta keunikan proses geologi.
50. Kawasan Cagar Biosfer adalah kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
51. Kawasan Sempadan Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air.
52. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan atau daerah yang berpotensi atau sering mengalami bencana.
53. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
54. Kawasan Ekosistem Hutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan.
55. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
56. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
57. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan

- angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
58. Kawasan Hutan Rakyat adalah hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat yang sebagian besar berada di atas tanah milik atau tanah adat.
 59. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, dan peternakan.
 60. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
 61. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang di dalamnya terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.
 62. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan yang diperuntukan bagian kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan dengan kegiatan pertambangan, meliputi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.
 63. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
 64. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
 65. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari Wilayah Pertambangan Nasional yang dapat diusahakan.
 66. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 67. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
 68. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

69. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara dan keamanan.
70. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
71. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
72. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
73. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disebut KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
74. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
75. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
76. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang selanjutnya disebut KPPN adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan atau melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
77. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

78. Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu.
79. Sistem Perkotaan Nasional adalah sistem perkotaan yang dibentuk dari kawasan perkotaan dengan skala pelayanan berhierarki yang meliputi pusat kegiatan skala nasional, pusat kegiatan skala wilayah, dan pusat kegiatan skala lokal yang didukung dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan dan kebutuhan pelayanan.
80. Sistem Perkotaan Provinsi adalah sistem perkotaan yang dibentuk dari kawasan perkotaan dengan skala pelayanan berhierarki berupa pusat kegiatan skala lokal yang didukung dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan dan kebutuhan pelayanan.
81. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
82. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
83. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
84. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kelurahan/desa.
85. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
86. Jalan Arteri Primer adalah jalan menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara PKN dengan PKW.
87. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antar-PKW, atau antara PKW dengan PKL.
88. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang tertentu, yang diperuntukan oleh median, perkerasan jalan, bahu jalan, jalur pemisah, trotoar, lereng, ambang pengaman, dan saluran tepi jalan.
89. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan.
90. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas, pengemudi, dan pengaman konstruksi jalan.

91. Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
92. Jalur Evakuasi adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selesar umum dan sejenisnya) dari setiap bagian bangunan gedung (termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi).
93. Angkutan Sungai, Danau, dan/atau Penyeberangan yang selanjutnya disebut ASDP adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
94. Terminal Penumpang Kelas A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Lintas Batas Antar Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), dan Angkutan Pedesaan (ADES).
95. Terminal Penumpang Kelas B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) serta Angkutan Pedesaan (ADES).
96. Tatanan Kepelabuhan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
97. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
98. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional.
99. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
100. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

101. Pelabuhan Pengumpulan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten.
102. Alur Pelayaran Umum adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai, atau danau.
103. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai usaha pokoknya.
104. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang pertahun.
105. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang pertahun.
106. Bandar Udara Pengumpulan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
107. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
108. Batas Kawasan Kebisingan yang selanjutnya disebut BKK adalah batas dari kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan yang terdiri atas kebisingan tingkat I, kebisingan tingkat II, dan kebisingan tingkat III.
109. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan atau bandar udara.
110. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah daerah di luar lingkungan kerja pelabuhan atau bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan

- dan keamanan pelayaran atau penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.
111. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi
 112. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik
 113. Energi Terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
 114. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi.
 115. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disebut PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
 116. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggerak, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.
 117. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro yang selanjutnya disebut PLTM adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi mekanik air untuk diubah menjadi energi listrik.
 118. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disebut PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama.
 119. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disebut PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
 120. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap yang selanjutnya disebut PLTGU adalah gabungan antara PLTG dengan PLTU yakni pembangkit listrik yang berfungsi untuk mengubah energi panas (hasil pembakaran bahan bakar dan udara) menjadi energi listrik.
 121. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disebut PLTG adalah pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan kerja dari mesin turbin gas sebagai penggerak utamanya.
 122. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disebut PLTMG adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin berbahan bakar gas sebagai penggerak utama.
 123. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disebut PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin menjadi listrik.
 124. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disebut PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan biomassa

125. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari sebagai tenaga penggerakannya.
126. Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut yang selanjutnya disebut PLTGL adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi gelombang laut untuk menggerakkan generator, turbin, dan penangkap gelombang atau arus laut.
127. Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut yang selanjutnya disebut PLTAL adalah pembangkit listrik yang menggunakan arus laut sebagai tenaga penggerakannya.
128. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang selanjutnya disebut PLTSA adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis energi sampah yang diubah menjadi energi listrik.
129. Saluran Umum Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk atau dari Gardu Induk ke Gardu Induk lainnya yang terdiri dari kawat/konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang melalui isolator-isolator dengan sistem tegangan tinggi (30 KV, 70 KV, dan 150 KV).
130. Saluran Kabel Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SKTT adalah saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik tegangan tinggi (30 KV - 150 KV) melalui kabel yang dipendam di dalam tanah.
131. Saluran Telepon Otomat yang selanjutnya disebut STO adalah perangkat penyambung telekomunikasi telepon yang terletak di sisi pelanggan, misalnya gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percabangan sambungan telepon dan terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi publik.
132. *Base Tranceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
133. Bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai
134. Bendungan adalah konstruksi bangunan yang dibangun untuk menahan dan menampung air sehingga menjadi waduk.
135. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
136. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrologis seperti proses pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
137. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah suatu sistem yang mengurus proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan kualitas dan kuantitas sumber air baku, transmisi air baku dari intake ke Instalasi Pengolahan Air (IPA), teknologi IPA yang efektif dari segi

- pelayanan dan biaya, transmisi air minum dari lokasi IPA ke reservoir, sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan.
138. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disebut IPA adalah suatu rangkaian modul peralatan yang bekerja berkesinambungan mengolah air baku menjadi air yang aman dikonsumsi.
 139. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut SPAL adalah infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan.
 140. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiasi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lainnya.
 141. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat (*on site*) yang diangkut melalui sarana pengangkutan lumpur tinja.
 142. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 143. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
 144. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
 145. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 146. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 147. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 148. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang

terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

149. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB diukur dari jarak antara as jalan dengan dinding luar bangunan persil atau jarak dari Rumija ke dinding terluar bangunan.
150. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
151. Indikasi Arah Peraturan Zonasi Sistem Provinsi yang selanjutnya disebut IAPZ Sistem Provinsi adalah ketentuan ruang sistem provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi.
152. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut KUPZ adalah ketentuan ruang yang dilengkapi dengan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota.
153. Izin Pemanfaatan Ruang adalah pemberian kewenangan kegiatan pemanfaatan ruang kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan sehingga terwujud tertib pemanfaatan ruang.
154. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
155. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
156. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
157. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
158. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
159. Pengawasan Pemanfaatan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
160. Penertiban usaha tindakan pengendalian pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Pasal 2

Penataan ruang Provinsi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arahan bagi Pemerintah Daerah, orang dan/atau badan hukum dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi NTB.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. penataan ruang wilayah darat, udara dan dalam bumi yang harmoni dalam satu kesatuan RTRW Nasional dan RTRW Kabupaten/Kota;
 - b. keterpaduan dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - d. sinergitas pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang lintas sektoral melalui pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam RTRW Nasional dan RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 4

RTRW Provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. pembangunan dna rujukan bagi penyusunan RPJPD dan RPJMD Provinsi;
- b. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;

- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan pembangunan antar-wilayah dan antar-sektor di wilayah Provinsi;
- d. pengarahan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;
- f. rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana; dan
- g. penyusunan RTR KSP dan RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini:

- a. wilayah perencanaan;
- b. pendekatan pengembangan wilayah Provinsi;
- c. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi;
- d. rencana struktur ruang wilayah Provinsi;
- e. rencana pola ruang wilayah Provinsi;
- f. penetapan kawasan strategis Provinsi;
- g. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
- h. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
- i. peran serta masyarakat dan kelembagaan.

BAB II WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Luas wilayah perencanaan adalah 4.931.219 (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu dua ratus sembilan belas) hektar terdiri dari daratan dengan luas 2.015.315 (dua juta lima belas ribu tiga ratus lima belas) hektar dan perairan laut dengan luas 2.915.904 (dua juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus empat) hektar.

Bagian Kedua Lingkup Wilayah

Pasal 7

- (1) Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas Pulau Lombok dengan luas 473.870 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) hektar dan Pulau Sumbawa dengan luas 1.541.450 (satu juta lima ratus empat

- puluh satribu empat ratus lima puluh) hektar beserta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya.
- (2) Batas administrasi Provinsi adalah:
- a. sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores dan Laut Jawa;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

BAB III PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI

Pasal 8

- (1) Wilayah Provinsi dikembangkan dengan pendekatan pengembangan wilayah sebagai berikut:
- a. pengembangan wilayah di Pulau Lombok melalui pendekatan Pulau Kota Ekologi dan Tangguh (*Eco City and Resilient Island*) yang berbasis sistem satu pulau; dan
 - b. pengembangan wilayah di Pulau Sumbawa melalui pendekatan Zona Ekonomi Berkelanjutan (*Sustainable Economic Zone*) yang berbasis kawasan atau zona.
- (2) Pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendorong tumbuhnya kawasan unggulan agribisnis, pariwisata, dan industri di Provinsi yang diwujudkan melalui:
- a. revitalisasi pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam kerangka ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat serta ramah lingkungan;
 - b. akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - c. akselerasi pengembangan kawasan pariwisata dan budaya;
 - d. akselerasi pengembangan industri besar serta industri kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga dan kerajinan; dan
 - e. akselerasi pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, sanitasi dan persampahan.
- (3) Pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
- a. konektivitas wilayah untuk pemerataan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pemulihan dan pelestarian kawasan lindung; dan

- d. pengembangan lahan terbangun secara selektif dan ramah lingkungan;
- e. koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam hal pembagian peran;
- f. pelibatan sektor-sektor informal yang sudah ada di dalam masyarakat.

Pasal 9

Pengembangan Pulau Lombok berdasarkan pendekatan Pulau Kota Ekologi dan Tangguh (*Eco City and Resilient Island*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pengelolaan sumber daya lestari;
- b. pemanfaatan energi secara lestari;
- c. penanggulangan limbah dan persampahan;
- d. kewirausahaan baru yang ramah lingkungan;
- e. peningkatan integrasi aksesibilitas dan mobilitas transportasi;
- f. peningkatan kesiapan menghadapi bencana; dan
- g. peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif.

Pasal 10

Pengembangan Pulau Sumbawa berdasarkan pendekatan Zona Ekonomi Berkelanjutan (*Sustainable Economic Zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. peningkatan investasi hijau dan lapangan kerja baru;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas sektor hijau strategis;
- c. pengembangan pangsa sektor hijau atau pasar berbasis modal alam;
- d. peningkatan energi dan sumber daya;
- e. pembangunan industrialisasi ramah lingkungan; dan
- f. penanggulangan limbah dan persampahan.

BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANGWILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah Provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Provinsi yang diharapkan.

Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang

Pasal 12

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang maju dan lestari melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana guna pengembangan kawasan unggulan agribisnis, pariwisata dan industri yang berdaya saing.

Bagian Ketiga Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 13

- (1) Kebijakan penataan ruang di Provinsi, terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan struktur ruang; dan
 - b. kebijakan pengembangan pola ruang.
- (2) Kebijakan pengembangan struktur ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan dan pemantapan fungsi sistem pusat-pusat pelayanan;
 - b. pengembangan struktur ruang berbasis pulau untuk Pulau Lombok dan berbasis kawasan untuk Pulau Sumbawa; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi.
- (3) Kebijakan pengembangan pola ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian kawasan lindung;
 - b. pemanfaatan kawasan budidaya secara berkelanjutan; dan
 - c. pengembangan kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis.

Bagian Keempat Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Strategi penataan ruang menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ke dalam langkah-langkah yang dirinci.
- (2) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi, terdiri atas:
 - a. strategi pengembangan struktur ruang; dan
 - b. strategi pengembangan pola ruang.

Paragraf 2

Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 15

- (1) Strategi peningkatan dan pemantapan fungsi sistem pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. membentuk sistem perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - b. memantapkan peran perkotaan dan perdesaan yang sesuai fungsi yang telah ditetapkan, sektor unggulan wilayah, dan daya dukung lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang berbasis pulau untuk Pulau Lombok dan berbasis kawasan untuk Pulau Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pengembangan sistem jaringan infrastruktur terpadu yang mendukung pengembangan Pulau Lombok sebagai satu kesatuan pulau; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan infrastruktur terpadu yang mendukung pengembangan masing-masing kawasan dan hubungan antar-kawasan di Pulau Sumbawa.
- (3) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan ketersediaan prasarana wilayah yang terpadu dan berkualitas untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah meliputi penyediaan kelengkapan prasarana wilayah, skala pelayanan, pemerataan, serta sistem interkoneksi dan keterpaduan antar jenis prasarana dengan wilayah-wilayah yang dilayani secara efisien;

- a. mengembangkansistem transportasi yang mengintegrasikan antarpusat pengembangan, antarpulau, sistem transportasi pendukung perdagangan ekspor komoditi unggulan, serta sistem transportasi pembuka akseswilayah tertinggal dan terisolir, terutama pulau-pulau kecil;
- b. mengembangkanprasarana transportasi massal dan multi moda secara terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan dengan kawasan sekitarnya, antar pusat-pusat pertumbuhan dalam satu wilayah pulau, antar pusat pertumbuhan antara pulau yang mempertimbangkan kepentingan evakuasi bencana;
- c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan;
- d. mengembangkansistem energi dan ketenagalistrikan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi termasuk sumber energi terbarukan guna mendukung fungsi sistem perkotaan dan perdesaan;
- e. mengembangkandan peningkatan kualitas sistem telekomunikasi yang merata keseluruh wilayah perkotaan dan perdesaan;
- f. meningkatkankuantitas, kualitas dan pelayanan sistem sumber daya air untuk pemenuhan air bersih dan irigasi guna mendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan;
- g. mengembangkandan meningkatkankualitas dan pelayanan sistem pengelolaan persampahanterpadu antar-wilayah yang ramah lingkungan; dan
- h. mengembangkandan meningkatkankualitas sistem jaringan sanitasi terpadu dan berkelanjutan.

Paragraf 3

Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 16

- (1) Kebijakan perlindungan dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. mewujudkan, mempertahankan luas, dan memelihara kawasan lindung;
 - b. mencegah alih fungsi lahan didalam kawasan lindung;
 - c. merehabilitasi dan konservasi kawasan lindung;
 - d. meminimalisasi kerusakan kawasan lindung akibat aktivitas manusia dan alam; dan
 - e. mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam.

- (2) Strategi mewujudkan, mempertahankan dan memelihara kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. mewujudkan kawasan yang berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan komposisi luas secara proporsional;
 - b. menata kawasan lindung diruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi; dan
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya untuk mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - d. mempertahankan fungsi lindung dan membatasi kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi lindung.
- (3) Strategi mencegah alih fungsi lahan di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. mencegah kerusakan kawasan lindung dari kegiatan budidaya;
 - b. mengoptimalkan pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada kawasan lindung.
- (4) Strategi merehabilitasi dan konservasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. meningkatkan fungsi kawasan lindung didalam dan diluar kawasan hutan;
 - b. mengalihkan fungsi secara bertahap kawasan hutan cadangan dan hutan produksi terbatas menjadi hutan lindung;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;
 - d. meningkatkan keterpaduan pembangunan kawasan konservasi dengan pembangunan wilayah, terutama peningkatan kesejahteraan dan kepedulian masyarakat di sekitar kawasan konservasi; dan
 - e. membatasi pengembangan prasarana wilayah disekitar kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan yang mendorong alih fungsi kawasan lindung.
- (5) Strategi meminimalisasi kerusakan kawasan lindung akibat aktivitas manusia dan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup

- tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- b. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - c. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal dan pembangunan sumberdaya baru secara berkelanjutan, serta menjaga kelestarian lingkungan;
 - d. mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - e. menyusun arahan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi dalam hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan dikawasan lindung yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Strategi untuk mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. memetakan mikrozonasi kawasan rawan bencana;
 - b. menyusun perencanaan aksi dan pengembangan manajemen pengelolaan Kawasan rawan bencana;
 - c. memanfaatkan kawasan rawan bencana alam sesuai kaedah-kaedah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan; dan
 - d. mencegah kegiatan budidaya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Pasal 17

- (1) Kebijakan pemanfaatan kawasan budidaya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan dan peningkatanketerpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - b. pemanfaatan sumberdaya alam berbasis pada agribisnis, pariwisata, dan industrialisasi; dan
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- (2) Strategi mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. menetapkan kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan, meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;
 - c. mengembangkan dan mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di seluruh wilayah dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Provinsi sebagai daerah pendukung lahan pangan berkelanjutan.
- (3) Strategi pemanfaatan sumberdaya alam berbasis pada agribisnis, pariwisata, dan industrialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. menetapkan kawasan agribisnis, pariwisata, dan industrialisasi beserta sektor unggulannya;
 - b. mengembangkan lokasi produksi, lokasi pengolahan produksi dan lokasi pemasaran produk; dan
 - c. mengembangkan infrastruktur pendukung pengembangan agribisnis, pariwisata, dan industrialisasi.
- (4) Strategi mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. mengembangkan mekanisme dan prosedur pengaduan serta penyelesaian sengketa terhadap kegiatan budidaya yang merusak lingkungan hidup;
 - c. mempertahankan dan melestarikan lahan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional yang berkelanjutan;
 - d. dilarang melakukan kegiatan budidaya tanpa izin didalam kawasan lindung;
 - e. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan dan/atau dari luas kawasan terbangun;

- f. menerapkan aturan pengembangan bangunan fisik dikawasan rawan bencana secara ketat dan selektif berdasarkan kajian teknis untuk meminimalisir potensi risiko bencana dan potensi akibat kerugian bencana; dan
- g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dampak negatif aktivitas budidaya terhadap lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam dan melestarikan warisan budaya daerah;
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan daya dukung lingkungan;
 - c. pengembangan sarana dan infrastruktur pendukung serta teknologi secara berkelanjutan pada kawasan strategis provinsi; dan
 - d. pengembangan kawasan strategis untuk percepatan pembangunan kawasan tertinggal dan mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan.
- (2) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam dan melestarikan warisan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. menetapkan dan menata KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya memiliki kawasan lindung;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang di KSP yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan lindung;
 - c. membatasi pengembangan sarana dan infrastruktur didalam dan disekitar KSP yang memicu perkembangan kawasan budidaya;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis provinsi yang berfungsi

- sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
- e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang didalam dan disekitar KSP; dan
 - f. mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang menerapkan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. mengembangkan dan meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan penggerak utama pengembangan wilayah yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
 - b. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
 - c. mengembangkan kawasan strategis provinsi berorientasi industrialisasi yang mengakomodir kepentingan hulu dan hilir.
- (4) Strategi pengembangan sarana dan infrastruktur pendukung serta teknologi secara berkelanjutan pada KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi secara terpadu yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana;
 - b. meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan infrastruktur; dan
 - c. memanfaatkan teknologi tepat guna ramah lingkungan guna mencegah dampak negatif bagi fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
- (5) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk percepatan pembangunan kawasan tertinggal dan mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas antara kawasan strategis dengan kawasan tertinggal disekitarnya; dan
 - b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan infrastruktur pada kawasan tertinggal.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi, terdiri atas:
 - a. rencana sistem perkotaan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2, Lampiran I.3, Lampiran I.4, Lampiran I.5A s/d Lampiran I.5D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 20

- (1) Rencana sistem perkotaan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan Nasional di wilayah Provinsi; dan
 - b. sistem perkotaan Provinsi.
- (2) Sistem perkotaan Nasional di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKN ditetapkan di Kawasan Perkotaan Mataram Raya;
 - b. PKW ditetapkan di Perkotaan Praya (Kabupaten Lombok Tengah), Perkotaan Sumbawa Besar (Kabupaten Sumbawa), dan Raba (Kota Bima).
- (3) Sistem perkotaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PKL yang diarahkan di:
 - a. Perkotaan Gerung, Perkotaan Lembar dan Perkotaan Narmada (Kabupaten Lombok Barat);
 - b. Perkotaan Kopang, Perkotaan Sengkol, Perkotaan Mujur (Kabupaten Lombok Tengah);
 - c. Perkotaan Tanjung, Perkotaan Pemenang, Perkotaan Kayangan (Kabupaten Lombok Utara);
 - d. Perkotaan Selong, Perkotaan Masbagik, Perkotaan Keruak, Perkotaan Labuhan Lombok (Kabupaten Lombok Timur);
 - e. Perkotaan Taliwang, Perkotaan Poto Tano, Perkotaan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;

- f. Perkotaan Alas, Perkotaan Empang, Perkotaan Lunyuk, Perkotaan Lenanguar, Perkotaan Maronge, Perkotaan Labangka, Perkotaan Plampang (Kabupaten Sumbawa);
 - g. Perkotaan Dompus, Perkotaan Calabai, Perkotaan Kempo, Perkotaan Hu'u, Perkotaan Kilo (Kabupaten Dompus); dan
 - h. Perkotaan Woha, Perkotaan Kore, Perkotaan Sila, Perkotaan Wawo, Perkotaan Wera, Perkotaan Sape, dan Perkotaan Monta (Kabupaten Bima).
- (4) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan delinasinya di dalam RTRW Kabupaten/Kota dan/atau dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (5) Rencana sistem pusat perkotaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.1 dan Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Sistem pusat pelayanan di kabupaten/kota terdiri atas PPK dan PPL yang merupakan bagi dari sistem ruang kawasan perdesaan;
- (2) PPK dan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing yang diatur di dalam RTRW Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan

- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut di dalam Tataran Transportasi Wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Peta Sistem Jaringan Transportasi di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum di dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan ASDP berupa pelabuhan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional di wilayah Provinsi;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan prasarana angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan;
 - c. terminal khusus; dan
 - d. alur pelayaran umum.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan;
 - c. ruang udara penerbangan; dan
 - d. rute penerbangan.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan jalan nasional di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan Arteri Primer; dan
 - b. sistem jaringan jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1).
- (2) Sistem jaringan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2); dan
 - b. sistem jaringan jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3).
- (3) Sistem jaringan jalan nasional di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.2 Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Sistem jaringan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.2 Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Jaringan prasarana angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. terminal penumpang Kelas A dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima;
 - b. terminal penumpang Kelas B dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu;
 - c. jembatan timbang dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. jembatan lintas Pulau Lombok - Pulau Sumbawa dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat; dan
 - e. jembatan di Kota Bima.
- (2) Terminal penumpang kelas A sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dan terminal penumpang kelas A sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II.2 Bagian A3 Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II.2 Bagian A3 Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan ASDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lintas penyeberangan; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan antarprovinsi dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima; dan
 - b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan kelas I dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Bima;
 - b. pelabuhan penyeberangan kelas II dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan kelas III dikembangkan di Kabupaten Sumbawa.
- (4) Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II.2 Bagian A4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) memiliki rute angkutan, terdiri atas:
 - a. rute angkutan dalam Pulau Lombok;
 - b. rute angkutan dalam Pulau Sumbawa; dan
 - c. rute angkutan dari Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa.
- (2) Rute angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.2 Bagian A5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima.
- (2) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan regional dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan
 - b. pelabuhan pengumpan lokal dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
- (3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.2 Bagian B1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.2 Bagian B2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c merupakan prasarana pelengkap di dalam pelabuhan yang diarahkan sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dikembangkan di Kabupaten Lombok Tengah;
- b. terminal khusus dikembangkan seluruh Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan pertambangan, pariwisata, dan perikanan selain yang disebutkan pada huruf a.

Pasal 31

- (1) Alur pelayaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melintasi Selat Lombok.
- (2) Alur pelayaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rute pelayaran sebagai berikut:
 - a. dari Pelabuhan Pengumpul di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima;
 - b. dari Pelabuhan Pengumpan Regional di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan
 - c. dari Pelabuhan Lokal di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Timur.

- (3) Rute pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.2 Bagian B3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Bandara udara pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder dikembangkan di Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier dikembangkan di Kabupaten Bima.
- (2) Bandara udara pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b dikembangkan di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa.
- (3) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.2 Bagian C1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Bandar Udara Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.2 Bagian C2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Ruang udara penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c meliputi seluruh wilayah yang ruang udaranya dilintasi oleh penerbangan, baik penerbangan sipil maupun penerbangan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Di dalam ruang penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rute penerbangan yang diarahkan dari seluruh bandar udara di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima.
- (3) Rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.2 Bagian C3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. depo bahan bakar minyak dan gas; dan
 - b. pengolahan migas (kilang) dan wilayah penunjang migas.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya mencakup pembangkit tenaga listrik dengan sumber energi tak terbarukan, energi terbarukan dan sumber energi lainnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya mencakup pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi, distribusi, dan gardu induk.
- (4) Peta Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Pengembangan depo bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. depo dan/atau terminal BBM dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima;
 - b. depo dan/atau terminal gas/LPG dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima.
- (2) Pengolahan migas (kilang) dan wilayah penunjang migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. wilayah pengolahan migas (kilang) diarahkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
 - b. wilayah penunjang migas diarahkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
- (3) Depo bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.3 Bagian A1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Wilayah pengolahan migas (kilang) dan wilayah penunjang migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.3 Bagian A2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. PLTP dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu;
 - b. PLTA dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa;
 - c. PLTMH dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
 - d. PLTM dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
 - e. PLTS dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, termasuk desa-desa terpencil dan pulau-pulau kecil di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan potensi radiasi matahari;
 - f. PLTGL dan PLTAL dikembangkan di Selat Lombok, Selat Alas, dan seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah; dan
 - g. PLTB dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur;
 - h. PLTBm dan/atau PLTBg dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil berdasarkan potensinya;
 - i. PLTSa dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah.
 - j. PLTD dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima;
 - k. PLTU dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima;

- l. PLTGU dikembangkan di Kota Mataram;
 - m. PLTG dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat; dan
 - n. PLTMGdikembangkan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n tercantum dalam Lampiran II.3 Bagian B1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. SUTT dikembangkan diseluruh Kabupaten/Kota;
 - b. SKTT dikembangkan di Kota Mataram;
 - c. Gardu Induk (GI) dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota;
 - d. jaringan kabel lautdikembangkan dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa, dari Pulau Lombok ke Pulau-Pulau Kecil disekitarnya, dan dari Pulau Sumbawa ke Pulau-Pulau Kecil disekitarnya;
 - e. jaringan distribusi dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Infrastruktur penyaluran tenaga listrikdan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran II.3 Bagian B2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 38

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri dari:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak.

Pasal 39

- (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dikembangkan sebagai jaringan terpasang, meliputi:

- a. STO dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
 - b. jaringan serat optik dikembangkan dalam bentuk sistem telematika/internet di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima termasuk di bawah laut;
 - c. jaringan terestrial dikembangkan dalam bentuk gelombang radio yang dikembangkan berupa:
 - 1) jaringan televisi lokal dengan jangkauan siaran ke seluruh Kabupaten/Kota; dan
 - 2) jaringan radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan dan pulau-pulau kecil.
- (2) STO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I.4 dan Lampiran II.4 Bagian A1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II.4 Bagian B1 dan Bagian B2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
- a. jaringan mikro digital antar provinsi dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota;
 - b. jaringan satelit dikembangkan dalam bentuk jaringan internet dan jaringan selular yang diarahkan di seluruh Kabupaten/ Kota;
 - c. menara BTS untuk mendukung jaringan selular dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil;
- (2) Jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan sebagai jaringan telekomunikasi khusus, meliputi:
- a. jaringan multimedia terpusat di Kota Mataram dengan distribusi Tanjung - Gerung - Praya -Selong - Taliwang - Sumbawa Besar - Dompu - Woha - Kota Bima;
 - b. jaringan telekomunikasi untuk sistem penanganan bencana; dan
 - c. jaringan telekomunikasi untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang dikembangkan di Ibukota Kecamatan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 41

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:

- a. sumber air baku;
- b. prasarana sumber daya air;
- c. prasarana pengendali daya rusak air.

Pasal 42

- (1) Sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:
 - a. WS Strategis Nasional - Lombok meliputi 416 (empat ratus enam belas) DAS;
 - b. WS Strategis Nasional - Sumbawa meliputi 804 (delapan ratus empat) DAS;
 - c. danau berada di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu;
 - d. CAT, meliputi:
 - 1) CAT Mataram – Selong;
 - 2) CAT Tanjung - Sambelia;
 - 3) CAT Sumbawa Besar;
 - 4) CAT Empang;
 - 5) CAT Pekat;
 - 6) CAT Sanggar – Kilo;
 - 7) CAT Dompu;
 - 8) CAT Bima; dan
 - 9) CAT Tawali – Sape.
 - e. sumber mata air berada di seluruh Kabupaten/Kota;
- (2) WS Strategis Nasional Lombok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan WS Strategis Nasional Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I.5A dan Lampiran II.5 Bagian A1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I.5A dan Lampiran II.5 Bagian A2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I.5B dan Lampiran II.5 Bagian A3 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I.5C dan Lampiran II.5 Bagian A4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) WS Strategis Nasional Lombok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a memiliki sumber air baku yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur.
- (2) WS Strategis Nasional Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b memiliki sumber air baku yang tersebar Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
- (3) Sumber air baku pada WS Strategis Nasional Lombok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada WS Strategis Nasional Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.5 Bagian A5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d memiliki potensi air tanah, meliputi:
 - a. akifer yang mengalir melalui ruang antar-butir;
 - b. akifer yang mengalir melalui celahan dan ruang antar-butir;
 - c. akifer yang mengalir melalui rekahan, celahan, dan saluran; dan
 - d. akifer (bercelah atau sarang) produktif kecil dan daerah air tanah langka.
- (2) Akifer yang mengalir melalui ruang antar-butir serta akifer yang mengalir melalui celahan dan ruang antar-butir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
 - a. akifer produktif tinggi;
 - b. akifer produktif sedang;
 - c. setempat akifer produktif sedang.
- (3) Akifer yang mengalir melalui rekahan, celahan, dan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. akifer produktif sedang; dan
 - b. setempat akifer produktif sedang.

- (4) Akifer (bercelah atau sarang) produktif kecil dan daerah air tanah langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. akifer produktif kecil setempat berarti; dan
 - b. daerah air tanah langka.
- (5) Potensi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.5C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, terdiri atas:
 - a. prasarana sumber daya air Nasional di wilayah Provinsi; dan
 - b. prasarana sumber daya air Provinsi.
- (2) Prasarana sumber daya Nasional di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. DI Nasional meliputi DI Utuh Kabupaten/Kota dan DI Lintas Kabupaten/ Kota dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
 - b. jaringan irigasi Nasional dikembangkan diseluruh Kabupaten/Kota;
 - c. bendung Nasional dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa.
 - d. bendungan Nasional dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan
 - e. jaringan suplesi irigasi dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
- (3) Sistem jaringan sumber daya Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. DI Provinsi meliputi DI Utuh Kabupaten/Kota dan DI Lintas Kabupaten/Kota dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima;
 - b. jaringan irigasi Provinsi dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota;

- c. bendung Provinsi dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota
 - d. bendungan Provinsi dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
 - e. embung dikembangkan di seluruh Kabupaten /Kota.
- (4) DI Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I.5D dan Lampiran II.5 Bagian B1 Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Bendung Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan Bendung Provinsi ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran I.5D dan Lampiran II.5 Bagian B2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Bendungan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan Bendungan Provinsi ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran I.5D dan Lampiran II.5 Bagian B3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (8) DI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I.5D dan Lampiran II.5 Bagian B1 Angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (9) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran I.5D dan Lampiran II.5 Bagian B4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Prasarana pengendali daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas:
 - a. pengendali banjir;
 - b. pengendali sedimen; dan
 - c. pengamanan pantai.
- (2) Pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi tanggul banjir dan krib dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota.
- (3) Pengendali sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi cekdam dan sabo dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota.
- (4) Pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jetty, *revetment*, dan tembok laut (*seawall*) dikembangkan di seluruh wilayah pesisir Kabupaten/ Kota.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 47

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e adalah sistem jaringan prasarana lintas Kabupaten/Kota yang bersifat regional sebagai kewenangan Provinsi.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL; dan
 - c. sistem jaringan persampahan.

Pasal 48

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi sistem jaringan air baku, sistem jaringan air bersih dan sistem jaringan air minum.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bangunan intake (pengambilan air) dan bangunan sadap di dekat sumber-sumber air permukaan yang dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota;
 - b. bangunan penangkap air dikembangkan di sekitar mata air seluruh Kabupaten/Kota;
 - c. sumur bor/sumur gali dikembangkan pada wilayah yang memiliki air tanah di seluruh Kabupaten/Kota;
 - d. Instalasi Pengolahan Air (IPA) dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota;
 - e. reservoar utama dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota;
 - f. teknologi instalasi *reverse osmosis* dikembangkan pada Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima hingga ke Pulau-Pulau Kecil.
- (3) SPAM Regional di Provinsi, meliputi:
 - a. SPAM Regional Pulau Lombok dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur.
 - b. SPAM Regional Bima dikembangkan di Kabupaten Bima dan Kota Bima.

- (4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.6 dan Lampiran II.6 Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II.6 Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. IPAL dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota;
 - b. Instalasi pengolahan limbah B3 dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota;
 - c. IPLT dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I.7 dan Lampiran II.6 Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. TPA Regional dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
 - b. TPST Regional dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima; dan
 - c. Bank Sampah Induk Regional dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I.8 dan Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Rencana pola ruang wilayah Provinsi, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.9 Adan rincian luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan konservasi;
 - d. kawasan lindung geologi;
 - e. kawasan rawan bencana;
 - f. kawasan cagar budaya; dan
 - g. kawasan ekosistem hutan bakau.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kawasan hutan lindung dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota selain Kota Mataram; dan
 - b. kawasan resapan air yang dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota selain Kota Mataram.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai yang dikembangkan di seluruh wilayah pesisir Kabupaten/Kota;
 - b. kawasan sempadan sungai yang dikembangkan pada sungai-sungai besar dan kecil di seluruh DAS Kabupaten/Kota; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau bendungan dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan lindung Nasional, terdiri atas:

- a. Kawasan Suaka Alam(KSA), meliputi:
 - 1) Cagar Alamdikembangkan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan
 - 2) Suaka Margasatwa dikembangkan di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
 - b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA), meliputi:
 - 1) Taman Nasional dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
 - 2) Taman Hutan Raya (TAHURA) dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat; dan
 - 3) TWA dan TWALdikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima.
 - c. Taman Buru dikembangkan diKabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
- (5) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam geologidikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki keunikan sebagai berikut:
 - 1) keunikan batuan dan fosil;
 - 2) keunikan bentang alam;
 - 3) keunikan proses geologi.
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- (6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota.
- (7) Kawasan ekosistem hutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diarahkan di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten/Kota selain Kota Mataram.
- (8) Rincian Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II.7 Bagian B1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Rincian Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II.7 Bagian B2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. kawasan rawan bencana dengan tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana lainnya.
- (2) Kawasan rawan bencana dengan tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - b. kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- (3) Kawasan rawan bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - b. kawasan rawan banjir;
 - c. kawasan rawan tsunami;
 - d. kawasan rawan gelombang pasang;
 - e. kawasan rawan abrasi pantai; dan
 - f. kawasan rawan kekeringan.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.9Bs/d Lampiran I.9E dan Lampiran II.7 Bagian D yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukanbudidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan pertanian;
 - d. kawasan perikanan;
 - e. kawasan pertambangan dan energi;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan pariwisata;
 - h. kawasan permukiman; dan
 - i. kawasan pertahanan dan keamanan
- (2) Kawasan budidaya Nasional merupakan Kawasan Andalan Nasional di dalam wilayah Provinsi, meliputi:
- a. Kawasan Lombok dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan laut, pariwisata, industri, pertambangan dan panasbumi;
 - b. Kawasan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata;
 - c. Kawasan Andalan Lombok Utara- Bandar Kayangan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut,

- pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, serta panas bumi;
- d. Kawasan Sumbawa dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan perikanan; dan
 - e. Kawasan Bima dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan pertambangan.
- (3) Kawasan budidaya nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.9F yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan HPdikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota selain di Kota Mataram; dan
 - b. kawasan HPTdikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota selain di Kota Mataram.
- (2) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c meliputi kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan dan hortikultura, dan/atau peternakanyang dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
- (4) Rincian Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.7 Bagian B3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Kawasan perikanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan pada perairan laut menurut Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota meliputi kawasan budidaya air laut dan kawasan budidaya air payau.

- (4) Kawasan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.9G yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. kawasan pertambangan mineral logam dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan
 - b. kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan potensinya.
- (2) Kawasan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berada pada WUP, WUPK, dan/atau WPR.
- (3) Kawasan pertambangan mineral logam yang berada pada WUP, WUPK, dan/atau WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.9H dan Lampiran II.7 Bagian E merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri besar dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu; dan
 - b. kawasan peruntukan industri kecil dan menengah dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota dengan potensi masing-masing.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam bentuk:
- a. industri pangan;
 - b. industri kosmetik dan farmasi;
 - c. industri hulu agro;
 - d. industri barang modal, komponen bahan penolong, dan jasa industri;

- e. industri kimia dasar berbasis migas, mineral, dan/atau batubara;
- f. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.

Pasal 59

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. KSPN;
 - b. KPPN; dan
 - c. KSPD.
- (2) KSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekaligus sebagai KPPN, terdiri dari:
 - a. Kawasan Geopark Rinjani dan Sekitarnya;
 - b. Kawasan Pantai Selatan Lombok dan Sekitarnya;
 - c. Kawasan Gili Matra (Trawangan-Meno-Air) dan Sekitarnya;
 - d. Kawasan Moyo dan Sekitarnya; dan
 - e. Kawasan Geopark Tambora dan Sekitarnya.
- 4) KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain yang dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kawasan Mataram Kota dan Sekitarnya;
 - b. Kawasan Praya-Sade dan Sekitarnya;
 - c. Kawasan Sumbawa Barat dan Sekitarnya; dan
 - d. Kawasan Bima dan Sekitarnya.
- 5) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. KSP dengan sektor unggulan di bidang pariwisata sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. kumpulan destinasi pariwisata daerah yang memiliki potensi wisata alam, budaya dan/atau buatan.
- 6) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.9I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i, terdiri dari:

- a. kawasan pertahanan negara dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima; dan
- b. kawasan keamanan dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota.

BAB VII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

- (1) Kawasan strategis di Provinsi, terdiri atas:
 - a. KSN di dalam wilayah Provinsi; dan
 - b. KSP.
- (2) KSN di dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. KEK Mandalika;
 - b. Kawasan Rinjani dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Bima;
 - d. Kawasan Komodo; dan
 - e. Kawasan Perbatasan Negara dengan Laut Lepas.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun rencana rincinya dalam bentuk RTR Kawasan Strategis dengan memperhatikan fungsi utama kawasan yang ingin didorong dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 62

- (1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Mataram Raya dan Tiga Gili dan Sekitarnya di Kota Mataram dan kecamatan berbatasan di Kabupaten Lombok Barat, serta Kabupaten Lombok

- Utara dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri, pariwisata, dan perikanan;
- b. Kawasan Strategis Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata dan perikanan;
 - c. Kawasan Strategis Industri Terpadu Maluku dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan industri, pertambangan, perikanan, dan pariwisata;
 - d. Kawasan Strategis Agribisnis Poto Tano – Alas-Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan perikanan, agroindustri, peternakan dan pariwisata;
 - e. Kawasan Strategis Teluk Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu beserta wilayah perairannya sebagai kawasan cagar biosfer dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri;
 - f. Kawasan Strategis Teluk Cempi dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
 - g. Kawasan Strategis Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan industri; dan
 - h. Kawasan Strategis Waworada Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan industri.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dideliniasi berdasarkan batas administrasi desa/kelurahan, batas fisik, dan/atau batas fungsional.

Bagian Kedua

KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 63

- (1) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Puncak Ngengas Selalu Legini di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan fungsi pelestarian ekosistem hutan;
 - b. Ekosistem Hutan Parado di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dengan fungsi pelestarian ekosistem hutan; dan

- c. Ekosistem Gunung Tambora di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dengan fungsi mendukung cagar biosfer.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelineasi berdasarkan Kelompok Hutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Indikasi kawasan yang ditetapkan sebagai KSP digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.10 dan Lampiran II.8 Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Delineasi KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (2) ditetapkan deliniasi dan luasnya dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 65

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (2) Program perwujudan pemanfaatan ruang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan waktu pelaksanaan setiap 5 (lima) tahun selama 20 (dua puluh) tahun
- (3) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari:
 - a. IAPZ sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Pasal 67

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur bersama-sama dengan Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspek peran serta masyarakat.

Pasal 68

- (1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh TKPRD Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin Pemanfaatan Ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang.
- (3) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Tatacara pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Indikasi Arahan Peraturan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 69

- (1) IAPZ sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a meliputi IAPZ untuk rencana struktur ruang dan pola ruang yang terdiri dari:
 - a. sistem pusat perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya;
 - g. kawasan peruntukan lindung; dan
 - h. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Ketentuan dalam IAPZ sistem Provinsi, meliputi:
 - a. sistem perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar minimal pelayanan yang berlaku;
 - b. sistem jaringan infrastruktur lainnya terintegrasi dengan sistem jaringan jalan;
 - c. pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dapat dikembangkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata alam sepanjang tidak mengubah bentang alam;
 - d. pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya berprinsip pada keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi kepentingan umum dan lingkungan, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - e. kawasan rawan bencana letusan gunung api dan gerakan tanah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi merupakan kawasan lindung mutlak;
 - f. persyaratan teknis mitigasi dan adaptasi terhadap bencana berlaku pada kegiatan dan/atau kawasan yang berada di dalam kawasan rawan bencana alam;
 - g. pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi utama;
 - h. kawasan dikembangkan secara serasi, selaras dan seimbang; dan
- (3) IAPZ sistem Provinsi menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun KUPZ.

Pasal 70

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b diatur dalam IAPZ, meliputi:
 - a. IAPZ sistem jaringan transportasi darat;
 - b. IAPZ sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. IAPZ sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c diatur dalam IAPZ, meliputi:
 - a. IAPZ infrastruktur minyak dan gas bumi;

- b. IAPZ infrastruktur pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. IAPZ penyaluran tenaga listrik.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e diatur dalam IAPZ, meliputi:
- a. IAPZ sumber air; dan
 - b. IAPZ prasarana sumber daya air; dan
 - c. IAPZ prasarana pengendali daya rusak air.
- (4) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f diatur dalam IAPZ, meliputi:
- a. IAPZ SPAM;
 - b. IAPZ SPAL; dan
 - c. IAPZ sistem persampahan.

Pasal 71

- (1) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g diatur dalam IAPZ, meliputi:
- a. IAPZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. IAPZ kawasan perlindungan setempat;
 - c. IAPZ kawasan konservasi;
 - d. IAPZ kawasan lindung geologi;
 - e. IAPZ kawasan rawan bencana;
 - f. IAPZ kawasan cagar budaya; dan
 - g. IAPZ kawasan ekosistem hutan bakau.
- (2) IAPZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. IAPZ kawasan hutan lindung; dan
 - b. IAPZ kawasan resapan air.
- (3) IAPZ kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. IAPZ kawasan sempadan pantai;
 - b. IAPZ kawasan sempadan sungai; dan
 - c. IAPZ kawasan danau/bendungan.
- (4) IAPZ kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. IAPZ kawasan suaka alam;
 - b. IAPZ kawasan pelestarian alam; dan
 - c. IAPZ taman buru.
- (5) IAPZ Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. IAPZ kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. IAPZ kawasan sekitar mata air/perlindungan air tanah.
- (6) IAPZ kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. IAPZ rawan bencana gerakan tanah;
 - b. IAPZ rawan bencana gunung berapi;
 - c. IAPZ rawan bencana tsunami,
 - d. IAPZ rawan bencana gelombang pasang

- e. IAPZ rawan bencana abrasi;
- f. IAPZ rawan bencana banjir;
- g. IAPZ rawan bencana gempa bumi dan patahan sesar;
- h. IAPZ rawan bencana angin topan/puting beliung; dan
- i. IAPZ rawan bencana kekeringan.

Pasal 72

IAPZ untuk kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, terdiri atas:

- a. IAPZ kawasan hutan produksi;
- b. IAPZ kawasan hutan rakyat;
- c. IAPZ kawasan pertanian;
- d. IAPZ kawasan perikanan;
- e. IAPZ kawasan pertambangan dan energi;
- f. IAPZ kawasan peruntukan industri;
- g. IAPZ kawasan pariwisata;
- h. IAPZ kawasan permukiman; dan
- i. IAPZ kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Sistem Pusat Perkotaan dan
Sistem Pusat Perdesaan

Pasal 73

- (1) IAPZ sistem pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. PKN melayani kegiatan ekonomi dan sosial skala internasional, nasional, dan/atau beberapa provinsi;
 - b. PKW melayani kegiatan ekonomi dan sosial skala provinsi dan/atau beberapa kabupaten/kota sesuai karakteristik dan potensi wilayah masing-masing;
 - c. PKL melayani kegiatan ekonomi dan sosial skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan daya dukung dan tampung ruang serta faktor teknis lainnya;
 - e. penyediaan fasilitas dan utilitas sesuai SPM;
 - f. penyediaan RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen; dan
 - g. pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi pelayanan kota/perkotaan dibatasi dan dapat dilarang apabila memiliki daya rusak dari aspek sosial dan lingkungan.

- (2) Sistem perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam strategi operasional di Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) RTH di dalam pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f paling sedikit 20 (dua puluh) persen diperoleh berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihitung dari luas kota/perkotaan yang ditetapkan; atau
 - b. dihitung dari luas area budidaya yang ditetapkan apabila kota/perkotaan didominasi oleh kawasan lindung alami.
- (2) RTH publik yang telah dihitung menurut ketentuan sebagaimana yang disebut pada ayat (1) dan belum dapat memenuhi persentase minimal, maka dapat dikontribusi dari kawasan lindung alami.

Pasal 75

- (1) Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKN, PKW, dan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun rencana rincinya dalam sistem Kabupaten/Kota.
- (2) Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan deliniasinya di dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota dan/atau dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 76

- (1) IAPZ sistem pusat perdesaan disusun dengan mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan dan/atau beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai skala pelayanannya.
- (2) IAPZ untuk PPK ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kawasan perdesaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa; dan/atau
 - b. kawasan perdesaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan.
- (3) IAPZ untuk PPL ditetapkan dengan memperhatikan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan satu desa.

Pasal 77

- (1) Kawasan perdesaan di luar PPK dan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3) disusun Rencana Tata Ruang-nya yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.
- (3) Pengaturan Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan di luar PPK dan PPL diatur di dalam KUPZ RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 78

- (1) IAPZ sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. IAPZ jaringan jalan;
 - b. IAPZ terminal;
 - c. IAPZ jembatan timbang;
 - d. IAPZ jembatan; dan
 - e. IAPZ ASDP.
- (2) IAPZ jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. jaringan jalan terdiri atas rumaja, rumija, dan ruwasja;
 - b. GSB di kanan dan kiri jalan dihitung dari as jalan sesuai klasifikasi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - c. jaringan jalan tidak boleh terputus dan lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - e. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dibatasi;
 - f. jaringan jalan yang melalui kawasan yang dilindungi dibatasi hingga dilarang untuk pemanfaatan ruang secara masif;
 - g. jaringan jalan dilengkapi dengan marka dan atribut jalan sesuai standar teknis; dan

- h. kriteria jaringan jalan Arteri Primer dan Kolektor Primer mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) IAPZ terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. akses jalan masuk ke terminal atau keluar dari terminal dirancang sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.
 - b. pembangunan terminal harus dilengkapi dengan rancang bangun terminal sesuai SPM yang mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan / keterjangkauan, dan kesetaraan;
 - c. pembangunan terminal dilengkapi dengan analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - d. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang/barang;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
 - f. terminal dapat dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (4) IAPZ jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. jembatan timbang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. peralatan menimbang kendaraan pada jembatan timbang dapat menggunakan peralatan tetap dan/atau peralatan yang dapat dipindahkan yang diawasi dan dipelihara secara berkala;
 - c. pada peralatan penimbang kendaraan tetap disediakan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UUPKB) yang lokasinya berada pada ruas jalan nasional;
 - d. UUPKB dapat ditempatkan pada lokasi yang dekat dengan kawasan industri, sentra produksi, pelabuhan, atau lokasi strategis lainnya;
 - e. pengelolaan jembatan timbang memperhatikan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Jaringan Lintas Angkutan Barang.
- (5) IAPZ jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut:
- a. mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
 - b. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang menunjang operasional jembatan;
 - c. kegiatan yang diizinkan terbatas dan tertentu adalah kegiatan di sekitar jembatan yang tidak mengganggu

operasional penggunaan jembatan selain yang disebutkan pada huruf c.

- (6) IAPZ ASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sebagai berikut:
- a. mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan pelayaran serta keterpaduan intramoda;
 - b. kegiatan di atas dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan dibatasi;
 - c. penyeberangan dan pelayaran dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur;
 - d. aktivitas pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi agar tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 - e. pemanfaatan ruang di wilayah perairan dan/atau badan air yang mengganggu alur penyeberangan dan pelayaran dibatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pada sistem jaringan transportasi darat dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan di luar kepentingan jalan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal;
- b. kegiatan di luar kepentingan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan pada rumaja; dan
- c. kegiatan yang berpotensi menyebabkan terganggunya fungsi jalan, terminal, jembatan timbang, jembatan, dan ASDP.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 80

- (1) IAPZ sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. IAPZ pelabuhan pengumpul;
 - b. IAPZ pelabuhan pengumpan;
 - c. IAPZ terminal khusus.
- (2) IAPZ pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. tatanan kepelabuhanan ditetapkan dalam rangka untuk tempat alih muat penumpang dan barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, industri

- perkapalan, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan kelautan, dan pangkalan angkatan laut (LANAL);
- b. pelabuhan laut terdiri atas DLKrPelabuhan dan DLKp Pelabuhan;
 - c. kegiatan yang diizinkan pada DLKrPelabuhanadalahpembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pokok dan fasilitas penunjangsesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan yang diizinkan bersyarat pada DLKr Pelabuhanadalah jalur transportasi laut yang telah mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan yang diizinkan terbatas pada DLKr Pelabuhan adalah kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang memperhatikan kelayakan lingkungan;
 - f. kegiatan yang diizinkan pada DLKp Pelabuhanadalah pengembangan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan laut untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan pelabuhan;
 - g. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan, standar desain bangunan, alur, kolam dan peralatan pelabuhan, standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan, standar pelayanan operasional pelabuhan, serta keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan.
- (3) IAPZ terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diizinkan adalah bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, lalu lintas kapal atau turun naik penumpang, kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan sosial;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat tertentu adalah pelayanan kepentingan umum dalam keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dalam pelabuhan dan/atau terminal khusus wajib:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di yang berkaitan dengan pengoperasian pelabuhan atau terminal khusus, pelayaran dan kelestarian lingkungan; dan
 - b. melengkapi pelabuhan dan/atau terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan sampah.

- (2) Dalam pelabuhan dan/atau terminal khusus dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam DLKrPelabuhan dan DLKp Pelabuhan; dan
 - b. menggunakan terminal umum untuk kepentingan umum tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 82

- (1) IAPZ sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi IAPZ bandar udara.
- (2) IAPZ bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bandar udara terdiri atas DLKr Bandar Udara dan DLKp Bandar Udara;
 - b. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan bandar udara di dalam DLKp Bandar Udara meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan pengembangan dan operasional bandar udara dilakukan pada DLKr Bandar Udara dan DLKp Bandar Udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - e. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum;
 - f. pembangunan bandar udara baru mempertimbangkan faktor keamanan, kemudahan, dan keselamatan bagi penumpang dan daerah sekitarnya;
 - g. pengaturan kegiatan di dalam KKOP dan BKK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. ruang penerbangan kawasan bukan merupakan ruang dengan intensitas tinggi untuk kejadian angin kencang/ cuaca buruk/ terjadi kabut / asap kebakaran.

Pasal 83

Dalam bandar udara dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 84

- (1) IAPZ infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. IAPZ depo/terminal bahan bakar minyak dan gas; dan
 - b. IAPZ pengolahan migas (kilang) dan wilayah penunjang migas.
- (2) IAPZ depo/terminal bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diizinkan adalah penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM dan gas;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM dan gas;
 - c. tersedia prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM dan gas;
 - d. tersedia *buffer zone* yang cukup untuk keamanan operasional dan lingkungan.
- (3) IAPZ pengolahan migas (kilang) dan wilayah penunjang migas dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diizinkan adalah pengolahan migas dan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan pengolahan dengan memperhatikan keamanan operasional dan lingkungan;
 - b. menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Dalam depo/terminal bahan bakar minyak dan gas serta pengolahan migas (kilang) dan wilayah penunjang migas dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dapat menghalangi atau mengganggu kegiatan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM dan gas;
- b. pembangunan dan/atau pengembangan permukiman padat penduduk, kegiatan pelayanan kesehatan umum, dan kegiatan pendidikan;
- c. kegiatan yang dapat menghalangi atau mengganggu operasional pengolahan migas.

Paragraf 7

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Prasarananya

Pasal 86

IAPZ infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan prasarananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. pembangkit tenaga listrik terdiri atas zona manfaat dan zona penyangga;
- b. zona manfaat hanya diizinkan untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
- c. zona penyangga diizinkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan kegiatan permukiman dengan intensitas sangat rendah.
- d. lokasi instalasi pembangkit tenaga listrik memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan jarak aman dari kegiatan lain;
- e. instalasi pembangkit tenaga listrik yang berpotensi membahayakan keselamatan umum diatur sesuai standar ketentuan yang berlaku;
- f. pengembangan pembangkit tenaga listrik terbarukan dan tak terbarukan yang berpotensi berada di dalam kawasan lindung dilakukan setelah dilakukan studi kelayakan dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Prasarananya

Pasal 87

- (1) IAPZ infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. IAPZ SUTT;
 - b. IAPZ gardu induk;
 - c. IAPZ jaringan distribusi; dan
 - d. IAPZ jaringan kabel laut.

- (2) IAPZSUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. jaringan transmisi terdiri atas zonaruang bebas dan zonaruang aman;
 - b. zona ruang bebas harus dibebaskan dari orang dan benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - c. zona ruang aman diizinkan untuk kegiatan apapun dengan memperhatikan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
 - d. operasional SUTT dilaksanakan dengan memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan dengan berpedoman kepada jarak bebas minimum; dan
 - e. kawasan yang dilalui oleh jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IAPZGardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. terdiri dari zona operasional dan zona penyangga;
 - b. zona penyangga dirancang untuk mengatasi kebisingan dan tidak diperkenankan ada kegiatan yang mengganggu operasional;
 - c. tersedia akses untuk pengangkutan alat-alat berat, pembuangan limbah, sumber air.
- (4) IAPZjaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan faktor keamanan, keandalan serta pengoperasian dan pengembangan sistem distribusi yang efisien;
 - b. dilengkapi dengan aturan dan standar manajemen distribusi, penyambungan, pengoperasian, perencanaan, setelmen, dan pengukuran.
- (5) IAPZjaringan kabel laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan keberadaan sumber daya laut dan jalur biota laut;
 - b. menyediakan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
 - c. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat; dan
 - d. mengikuti persyaratan teknis yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan ketenagalistrikan.

Pasal 88

Pada jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 huruf b dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan permukiman, kegiatan dengan fasilitas penting, serta kegiatan manusia dengan intensitas tinggi pada zona manfaat pembangkit tenaga listrik;
- b. melakukan kegiatan yang mengganggu operasional pembangkit tenaga listrik pada zona penyangga;
- c. mendirikan bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional Gardu Induk pada zona operasional

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 89

IAPZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut:

- a. penempatan sistem jaringan terestrial memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- b. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah kegiatan yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antar menara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Pada jaringan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan dan mengganggu sistem jaringan telekomunikasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sumber Daya Air

Pasal 91

- (1) IAPZ sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. wilayah sungai;
 - b. danau;
 - c. CAT; dan

- d. sumber mata air.
- (2) IAPZ wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten/kota selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan;
 - c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem aliran sungai dan jaringan irigasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. membatasi kegiatan terbangun di sepanjang sempadan sungai dari hulu hingga hilir wilayah sungai;
 - e. pengembangan sistem pengendalian banjir lintas wilayah dari hulu-hilir di bawah koordinasi BWS;
 - f. normalisasi sungai dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang struktur pengamanan di sepanjang sempadan sungai;
 - g. kegiatan yang diizinkan adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pariwisata dan rekreasi alam, serta olah raga air;
 - h. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai.
- (3) IAPZ danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diizinkan adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pariwisata dan rekreasi, serta olah raga;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah pembangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dermaga, jalur pipa gas dan air minum, bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; pembangunan prasarana pariwisata dan olahraga.
- (4) IAPZ CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diizinkan adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah pengambilan/penyediaan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian, sanitasi lingkungan, industri, pertambangan, dan pariwisata dengan prinsip penatagunaan air tanah; pengeboran atau penggalian air tanah dengan mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan

- sekitarnya;pembuatan imbuan air tanah buatan, pembangunan prasarana pengolahan air baku;
- c. pengembangan dan penerapan teknologi hemat air yang ramah lingkungan.
- (5) IAPZ sumber mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf d diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diizinkan adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan pariwisata alam;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah pemanfaatan mata air untuk kebutuhan rumah tangga, usaha pertanian dan perkebunan dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
 - c. dalam radius 200 (dua ratus) meter sekitar mata air dapat dikembangkan kegiatan yang terkait dengan pengamanan dan pemanfaatan mata air secara terkendali dan tidak mengganggu fungsi mata air.

Pasal 92

Pada sumber-sumber air dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan budidaya tanpa izin didalam kawasan lindung dan/atau yang berpotensi menurunkan kualitas fungsi lingkungan hidup;
- b. kegiatan yang dapat mencemari dan/atau mengurangi fungsi dan kualitas air baku;
- c. mengubah bentang sungai dan letak tepi danau;
- d. kegiatan yang dapat mengganggu kesuburan dan keawetan tanah di sekitar sempadan sungai, fungsi hidrologi dan hidraulis;
- e. kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer, melampaui daya dukung akuifer, dan mempercepat degradasi pada daerah lepasan air tanah;
- f. mengambil air tanah baru secara intesif pada zona kritis air tanah dan zona rusak air tanah;
- g. pengeboran, penggalian atau penambangan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari titik kemunculan mata air;
- h. penggembalaan ternak;
- i. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau/bendungan; dan
- j. pembangunan prasarana - sarana sanitasi dan persampahan.

Paragraf 11

Indikasi Arah Peraturan Zonasi Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 93

- (1) IAPZ prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. daerah irigasi
 - b. jaringan irigasi
 - c. bendung; dan
 - d. bendungan.
- (2) IAPZ daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. daerah Irigasi dapat terdiri dari irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan/atau irigasi tambak;
 - b. perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. suplai air irigasi dari Daerah Irigasi yang memiliki potensi air berlebih dilakukan ke daerah irigasi yang potensi airnya kurang dan diizinkan untuk keperluan lainnya sesuai potensi air yang ada;
 - d. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan;
 - e. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan kepentingan pemakaian air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- (3) IAPZ jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. sempadan saluran irigasi pada irigasi tidak bertanggung, sempadan saluran irigasi bertanggung, dan sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diizinkan adalah pengelolaan jaringan irigasi, pemasangan rambu peringatan/larangan dan patok batas sempadan jaringan irigasi, pembangunan bangunan sarana pengamanan;
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, energi minihidro dan mikrohidro, serta kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum; pembangunan konstruksi untuk keadaan tertentu berupa bangunan melintang atau sejajar saluran irigasi sesuai ketentuan perundang-undangan; kegiatan yang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi serta merusak kelestarian jaringan irigasi dan/atau air irigasi;
- (4) IAPZ bendung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a diatur sebagai berikut kegiatan yang diizinkan dengan

syarat adalah penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata alam, dan olahraga.

- (5) IAPZ bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diizinkan adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pariwisata dan rekreasi, serta olah raga;
 - b. kegiatan yang diizinkan dengan syarat adalah pembangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dermaga, jalur pipa gas dan air minum, bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; pembangunan prasarana pariwisata dan olahraga.

Pasal 94

Pada prasarana sumber daya air dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dapat mengubah letak tepi bendungan;
- b. penggembalaan ternak;
- c. kegiatan yang dapat mengubah aliran air masuk atau ke luar bendungan;
- d. pembangunan prasarana - sarana sanitasi dan persampahan di sekitar prasarana sumber daya air;
- e. membuang limbah dan sampah di sekitar prasarana sumber daya air;
- f. mendirikan bangunan baik untuk hunian maupun untuk tempat usaha;
- g. kegiatan yang merusak fisik dan fungsi prasarana yang dibangun.

Paragraf 12

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Prasarana Pengendali Daya Rusak Air

Pasal 95

IAPZ prasarana daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c meliputi pengendali banjir, pengendali sedimen, pengamanan pantai diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengendalian daya rusak air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan yang dilarang ada kegiatan yang dapat mengganggu operasional prasarana daya rusak air.

Paragraf 13

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Pengolahan Air Minum

Pasal 96

IAPZ SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. sistem penyediaan air minum perpipaan terdiri atas unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan;
- b. sistem penyediaan air minum non perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air;
- c. penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran air baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum; dan
- d. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu operasional penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan.

Paragraf 14

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 97

IAPZ SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik dan limbah non domestik terdiri atas zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
- b. kegiatan yang diizinkan adalah pengelolaan air limbah dan pembangunan sarana-prasarana air limbah;
- c. prasarana dan sarana minimum sesuai standar ketentuan yang berlaku;
- d. sistem pengolahan limbah berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL berteknologi modern;
- e. IPAL/IPLT berjarak cukup jauh dari permukiman penduduk dan sumber air baku;
- f. dilarang membangun dan/atau mengembangkan permukiman padat penduduk serta kegiatan yang mengganggu operasional SPAL.

Paragraf 15

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 98

IAPZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf c diatur sebagai berikut:

- a. terdiri atas zona manfaat dan zona penyangga;
- b. kegiatan yang diizinkan pada zona manfaat adalah pengelolaan sampah dan pembangunan sarana-prasarana pengelolaan sampah;
- c. kegiatan yang diizinkan pada zona penyangga dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) meter adalah sabuk hijau;
- d. kegiatan yang diizinkan dengan syarat pada zona penyangga di atas 100 (seratus) meter untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman dengan intensitas sangat rendah;
- e. memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan yang menghasilkan sumber energi baru terbarukan;
- f. jarak lokasi pengolahan sampah dengan permukiman penduduk dan kawasan lindung diatur menurut peraturan perundang-undangan.
- g. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu operasional TPST dan TPA, serta kegiatan yang beresiko terganggu oleh keberadaan prasarana pengelolaan sampah.

Paragraf 16

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung

Pasal 99

- (1) IAPZ untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah kegiatan wisata alam (ekowisata) tanpa mengubah bentang alam dan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
 - b. pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk kegiatan budidaya diizinkan selama memiliki izin, tidak mengurangi luasan, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
 - c. pelestarian dan perlindungan kawasan hutan di Pulau Lombok;
 - d. rehabilitasi dan pemulihan kawasan hutan di Pulau Sumbawa
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pengelolaannya di dalam Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Hutan.
- (3) Hutan adat yang berada di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dikelola oleh masyarakat menurut aturan (*awiq-awiq*) masyarakat adat.

Pasal 100

- (1) Dalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, serta kegiatan yang menurunkan keanekaragaman hayati spesifik lokal.
- (2) Kawasan hutan lindung yang di dalamnya terdapat kegiatan permukiman, pertanian, dan perkebunan, maka tidak diperbolehkan memperluas kegiatannya.
- (3) Dalam hal kawasan hutan lindung bertampalan dengan kegiatan pertambangan pada WUP dan WUPK, berlaku izin pinjam pakai kawasan hutan menurut peraturan perundang-undangan dan tidak diperbolehkan melakukan penambangan terbuka.
- (4) Kegiatan pertambangan pada WUP dan WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah (*underground mining*) dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 - a. turunnya permukaan tanah;
 - b. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan/atau
 - c. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
- (5) Dalam hal kawasan hutan lindung bertampalan dengan kegiatan pengembangan dan/atau pembangunan energi panas bumi atau energi terbarukan lainnya berikut jaringan infrastrukturnya dan/atau pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, berlaku izin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau izin lain di sektor kehutanan menurut peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Resapan Air

Pasal 101

IAPZ untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah kegiatan budidaya terbangun dengan intensitas rendah, penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada;
- c. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
- d. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 102

Dalam kawasan resapan air dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi tutupan vegetasi, mengurangi daya serap tanah terhadap air, serta kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Paragraf 18

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Pantai

Pasal 103

- (1) IAPZ untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. lebar kawasan sempadan pantai diatur sesuai karakteristik pantai, ancaman terhadap bencana tsunami, abrasi dan gelombang pasang, serta peraturan perundang-undangan dengan arahan ketentuan pengaturan sempadan pada pantai yang landai dan pantai yang terjal;
 - b. perlindungan sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir dapat dilakukan melalui pengaturan reorientasi pembangunan di kawasan permukiman yang berorientasi pada pantai dan laut, penambahan kuantitas luas bakau;
 - c. pemanfaatan kawasan sepanjang pantai diatur sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil;
 - d. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan rekreasi pantai atau wisata bahari; bangunan pengamanan pesisir; kegiatan nelayan; kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut; kegiatan pengendalian kualitas perairan; konservasi lingkungan pesisir; pembangunan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi, akresi, dan intrusi air laut; RTH publik; jalur evakuasi; pembangunan dan/atau pengembangan bangunan pengamat cuaca dan iklim serta bangunan pemantau bencana;
 - e. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - f. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi ekologis pesisir, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. kawasan sempadan pantai, kawasan ekosistem hutan bakau, kawasan perikanan, dan kawasan pariwisata yang lokasinya berada di pesisir diizinkan untuk kegiatan yang sesuai fungsi ruang dan diizinkan dengan syarat untuk kegiatan yang berbeda namun mendukung fungsi ruang.
- (2) Lebar kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rentang antara 35 (tiga puluh lima) meter

sampai dengan 300 (tiga ratus) meter sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II.7 Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

- (1) Daratan pesisir pantai yang direklamasi tanpa izin dan telah berkembang tidak diperkenankan ditambah intensitas ruangnya dan dikenakan kompensasi pemanfaatan ruang;
- (2) Ruang laut di luar daratan reklamasi tidak diperkenankan untuk kegiatan yang dapat merusak ekosistem pesisir;
- (3) Aturan sempadan pantai pada daratan yang direklamasi tetap diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sempadan pantai;
- (4) Daratan yang direklamasi dapat dikembangkan sebagai sistem permukiman yang tetap memperhatikan komposisi ideal lindung dan budidaya, yaitu komposisi fungsi lindung lebih besar dibandingkan fungsi budidaya.
- (5) Daratan yang direklamasi dapat diberikan izin pemanfaatan ruang bersyarat (*conditional uses*) melalui pertimbangan TKPRD Provinsi.

Pasal 105

Dalam kawasan sempadan pantai dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan;
- b. mengubah dan/atau merusak bentang alam;
- c. kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai;
- d. apabila kegiatan yang merusak fungsi ekologis masih ada di dalam kawasan sempadan pantai, maka dapat dilakukan pembongkaran, pembatasan intensitas kegiatan serupa, dan/atau dilarang menambah atau memperluas peruntukan terbangun.

Paragraf 19

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Sungai

Pasal 106

- (1) IAPZ untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. lebar kawasan sempadan sungai diatur sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan pengaturan

- sempadan pada sungai bertanggung dan tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, sungai besar dan sungai kecil di luar kawasan perkotaan, sungai menurut kedalamannya, sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut;
- b. kegiatan yang diizinkan adalah pembangunan RTH; kegiatan pertanian dan perkebunan; pembangunan tanggul pengendali banjir; pembangunan jalan inspeksi dan jembatan; pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa gas, pipa air minum; pembangunan prasarana sumber daya air dan lalu lintas air; penyediaan jalur evakuasi bencana; pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pengendalian daya rusak air; bangunan pengawas ketinggian air sungai; pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah pengembangan wisata perairan dan transportasi; pembangunan dan/atau pengembangan prasarana pengambilan dan pembuangan air; bangunan penunjang sistem prasarana lingkungan;
 - d. reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan
- (2) Lebar kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II.7 Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

- (1) Dalam kawasan sempadan sungai dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengubah aliran sungai seperti memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
 - b. menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - d. mengurangi kekuatan struktur tanah di sekitar sempadan sungai;
 - e. merusak ekosistem flora dan fauna akuatik;
 - f. mendirikan dan/atau mengembangkan bangunan kecuali bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. kegiatan lain yang dapat mencemari dan mengganggu fungsi sempadan sungai; dan

- (2) Apabila bangunan yang dilarang masih ada di dalam kawasan sempadan sungai, maka dapat dilakukan pembongkaran, pembatasan kegiatan serupa dan/atau pembiaran, tetapi dilarang menambah atau memperluas peruntukan terbangun.

Pasal 108

Ketentuan lain pada kawasan sempadan sungai mengacu pada ketentuan sumber daya air dalam Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 92.

Paragraf 20

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Danau atau Bendungan

Pasal 109

- (1) IAPZ untuk kawasan sekitar danau/bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. lebar kawasan sekitar danau/bendungan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diizinkan adalah perikanan air tawar; pembangunan RTH dan kegiatan penunjangnya; kegiatan pertanian dan perkebunan; pembangunan tanggul pengendali banjir; pembangunan jalan inspeksi dan jembatan; pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa gas, pipa air minum; pembangunan prasarana sumber daya air; penyediaan jalur evakuasi bencana; pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pengendalian daya rusak air; bangunan pengawas ketinggian air; pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah pengembangan kegiatan pariwisata dan penunjang kegiatannya; bangunan pengambilan dan pembuangan air; bangunan penunjang sistem prasarana lingkungan; dan
 - d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;

- (2) Lebar kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II.7 Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Dalam kawasan sempadan danau dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam;
- a. mengganggu kesuburan dan keawetan tanah di sekitar sempadan danau;
- b. mengurangi kekuatan struktur tanah di sekitar sempadan bendungan;
- c. merusak ekosistem flora dan fauna akuatik;
- d. mendirikan bangunan kecuali bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- e. kegiatan yang dapat mencemari dan merusak kualitas sumber air.

Pasal 111

Ketentuan lain pada kawasan sempadan danau mengacu pada ketentuan sumber daya air dalam Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 92.

Paragraf 21

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Suaka Alam

Pasal 112

- (1) IAPZ kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan kawasan suaka alam;
 - b. pemanfaatan kawasan suaka margasatwa;
- (2) Pemanfaatan kawasan suaka alam untuk cagar alam diizinkan untuk kegiatan:
 - a. pengawetan flora dan fauna beserta ekosistemnya;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - d. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 - e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.
- (3) Pemanfaatan kawasan suaka alam untuk suaka margasatwa diizinkan untuk kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan
 - d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.
- (4) Kawasan suaka alam dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer apabila dilakukan kerjasama konservasi internasional;
 - (5) Penyediaan prasarana dan sarana hanya untuk pengawasan dan perlindungan flora dan fauna beserta ekosistemnya;
 - (6) Akses masyarakat ke dalam kawasan suaka alam diberikan sepanjang tidak melakukan kegiatan yang dilarang;
 - (7) Pengawasan, perlindungan dan pelestarian flora dan fauna beserta ekosistemnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Dalam kawasan suaka alam dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat ke tempat lain;
- b. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat ke tempat lain; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke tempat lain; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
- c. pengecualian dari larangan menangkap, melukai, membunuh satwa yang dilindungi dapat dilakukan apabila satwa tersebut membahayakan kehidupan manusia; dan
- d. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, meliputi mengubah bentang alam kawasan, mengurangi dan/atau menghilangkan fungsi dan luas kawasan, dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli (endemik).

Paragraf 22

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 114

- (1) IAPZ kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan kawasan taman nasional;
 - b. pemanfaatan kawasan taman hutan raya; dan
 - c. pemanfaatan kawasan TWA.
- (2) Pemanfaatan kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 - d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan
 - f. pemanfaatan tradisional berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.
- (3) Pemanfaatan kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
 - c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 - d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 - e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 - f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 - g. penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol.
- (4) Pemanfaatan kawasan TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- c. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- e. penangkaran dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Pasal 115

- (1) Kawasan pelestarian alam dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai keperluan.
- (2) Zona inti diperuntukan bagi perlindungan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa; pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (3) Zona pemanfaatan diperuntukan bagi penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.
- (4) Kegiatan kepariwisataan dan rekreasi beserta sarana penunjangnya diizinkan di dalam zona pemanfaatan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 116

- (1) Dalam kawasan taman nasional dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keuntuhan zona inti taman nasional, yaitu mengurangi dan/atau menghilangkan fungsi dan luas zona inti, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
 - b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain.
- (2) Dalam kawasan taman hutan raya dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keuntuhan zona inti taman hutan raya, yaitu mengurangi dan/atau menghilangkan fungsi dan luas zona inti;
- (3) Dalam kawasan TWA dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang dapat mengurangi dan/atau merusak fungsi kawasan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - a. kegiatan yang dapat memperlambat proses pengembalian fungsi alamiah kawasan.

Paragraf 23
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Taman Buru

Pasal 117

IAPZ kawasan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf c diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah kegiatan pariwisata berburu, pendirian bangunan atau fasilitas penunjang taman buru, penelitian, serta pengembangbiakan dan pelestarian satwa;
- b. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengembangbiakan satwa buru dan sarana berburu yang aman;
- c. kegiatan berburu dilakukan secara terkendali hanya pada hewan-hewan yang diizinkan untuk diburu dan menerapkan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya; dan
- d. dalam kawasan taman buru dilarang melakukan kegiatan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan dan kegiatan yang mengganggu fungsi taman buru.

Paragraf 24
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Alam Geologi

Pasal 118

IAPZ kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. kawasan dengan keunikan bentang alam, proses geologi, batuan dan fosil merupakan kawasan yang memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejakstruktur geologi masa lalu yang menunjukkan
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, penelitian dan pendidikan, dan/atau pariwisata tanpa mengubah dan/atau merusak bentang alam;
- c. kawasan cagar alam geologi ditetapkan oleh Keputusan Menteri yang membidangi energi dan sumberdaya mineral berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 119

Dalam kawasan cagar geologi dilarang melakukan kegiatan berikut ini:

- a. pendirian bangunan permanen, prasarana umum dan permukiman penduduk;
- b. mengubah dan/atau merusak bentang alam;

- c. kegiatan yang membahayakan kehidupan manusia dan kelestarian peninggalan proses geologi.

Paragraf 25

Indikasi Arah Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Mata Air atau Perlindungan Air Tanah

Pasal 120

- (1) IAPZ kawasan sekitar mata air / kawasan perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. penetapan lebar sempadan mata air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan fisik di sekitar mata air;
 - b. kegiatan di dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air yang diizinkan dengan syarat adalah penyediaan RTH, sumur resapan dan/atau bendungan, pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan untuk mempertahankan fungsi kawasan mata air;
 - c. pada daerah imbuhan mata air pemanfaatan ruang dibatasi untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pelestarian air tanah.
- (2) Lebar kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II.7 Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Dalam kawasan kawasan sekitar mata air / kawasan perlindungan air tanah dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan/bentang alam, dan daerah tangkapan air; dan
- b. kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan; kegiatan yang menghalangi akses terhadap mata air;

Pasal 122

Ketentuan lain pada kawasan sekitar mata air / kawasan perlindungan air tanah mengacu pada ketentuan sumber daya air dalam Pasal 91 ayat (4), ayat (5) dan Pasal 92.

Paragraf 26

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah

Pasal 123

IAPZ kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi merupakan perlindungan mutlak yang tidak diperkenankan untuk dikembangkan kecuali untuk perlindungan kawasan;
- b. kawasan rawan bencana gerakan tanah sedang dan rendah diizinkan bersyarat untuk kegiatan pembangunan fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana sesuai kondisi fisik wilayah; penyediaan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor; rehabilitasi, reboisasi, dan penanaman vegetasi; kegiatan pertanian/perkebunan khusus tanaman keras serta hutan produksi dengan teknologi tepat guna; kegiatan yang tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan; kegiatan yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya tanah longsor dengan menerapkan ketentuan teknis yang memperkecil terjadinya tanah longsor; pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggian di atas 2000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut dan memiliki kelerengan di atas 30 (tiga puluh) persen;
- c. ketentuan khusus pada kawasan rawan gerakan tanah diatur sebagai berikut:
 - 1) pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 - 2) penanaman vegetasi asli dan berakar tunggang pada jaringan jalan dan lahan-lahan kritis;
 - 3) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana tanah longsor;
 - 4) pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana longsor;
 - 5) penyediaan system peringatan dini;
 - 6) kawasan dengan tingkat kemiringan lebih kecil dari 20 (dua puluh) persen diizinkan untuk kegiatan budidaya lainnya selain industri dengan tetap mengikuti persyaratan pencegahan longsor serta kaidah-kaidah

- pendirian/konstruksi bangunan yang disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah; dan
- 7) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga dalam bentuk tegakan vegetasi tanaman keras.

Pasal 124

Dalam kawasan rawan bencana gerakan tanah dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor, terutama pada kemiringan di atas 20 (dua puluh) persen, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan;
- b. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi;
- c. penebangan pohon;
- d. penggalian dan pemotongan lereng pada kawasan dengan kemiringan di atas 30 (tiga puluh) persen, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan;
- e. kegiatan pertambangan.

Paragraf 27

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

Pasal 125

IAPZ kawasan rawan bencana gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. kawasan rawan bencana gunung berapi tinggi merupakan kawasan perlindungan mutlak yang tidak diperkenankan untuk dikembangkan kecuali untuk perlindungan kawasan;
- b. kawasan rawan bencana gunung berapi sedang dan rendah diizinkan bersyarat untuk pembangunan fasilitas kepentingan pemantauan ancaman bencana sesuai kondisi fisik wilayah; kegiatan budidaya dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah; pembangunan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana letusan gunung berapi; kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan; kegiatan permukiman dengan pertimbangan kaidah konstruksi, intensitas rendah, dan pola permukiman menyebar; pertanian lahan basah dan kering, perikanan, perkebunan, peruntukan hutan produksi, pariwisata biotis dan abiotis, serta pariwisata agrokultur dan sosiokultur.
- c. penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana, seperti jalur aliran lahar, jalur evakuasi, dan ruang evakuasi yang

- harus diketahui penduduk di kabupaten/kota yang berada di dalam kawasan rawan bencana gunung api; da
- d. penyediaan sistem peringatan dini bencana.

Paragraf 28

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Pasal 126

IAPZ untuk kawasan dengan potensi rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf c diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah pembangunan fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan pengaman pantai sesuai kondisi fisik wilayah; kegiatan budidaya dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah; penanaman terumbu karang; penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau; penyediaan jalur evakuasi bencana abrasi; pembangunan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana di pesisir; kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata alam, dan olahraga;
- b. penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana, seperti jalur evakuasi, ruang evakuasi, penyediaan sistem peringatan dini, bangunan penentu batas pasang tertinggi.

Pasal 127

Dalam kawasan rawan bencana tsunami dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi;
- b. kegiatan yang mengganggu kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- c. pertambangan umum dan pertambangan rakyat (batu dan pasir); pengambilan terumbu karang;
- d. penebangan dan pengrusakan bakau;
- e. kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut.

Paragraf 29

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Pasal 128

IAPZkawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf c diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diizinkan dengan syarat adalah pembangunan fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan pengaman pantai sesuai kondisi fisik wilayah; kegiatan budidaya dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah; penanaman terumbu karang; penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau; penyediaan jalur evakuasi bencana abrasi; pembangunan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana di pesisir; kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata alam, dan olahraga;
- b. penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana, seperti jalur evakuasi, ruang evakuasi, penyediaan sistem peringatan dini, bangunan penentu batas pasang tertinggi.

Pasal 129

Dalam kawasan rawan bencana gelombang pasang dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi;
- b. kegiatan yang mengganggu kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- c. pertambangan umum dan pertambangan rakyat (batu dan pasir); pengambilan terumbu karang;
- d. penebangan dan pengrusakan bakau;
- e. kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut.

Paragraf 30

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Abrasi

Pasal 130

IAPZkawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf c diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diizinkan dengan syarat adalah pembangunan fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan pengaman pantai sesuai kondisi fisik wilayah; kegiatan budidaya dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah; penanaman terumbu karang; penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau; penyediaan jalur evakuasi bencana abrasi; pembangunan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana di

- pesisir;kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata alam, dan olahraga;
- b. penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana, seperti jalur evakuasi, ruang evakuasi, penyediaan sistem peringatan dini, bangunan penentu batas pasang tertinggi.

Pasal 131

Dalam kawasan rawan bencana abrasi dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi;
- b. kegiatan yang mengganggu kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- c. pertambangan umum dan pertambangan rakyat (batu dan pasir); pengambilan terumbu karang;
- d. penebangan dan pengrusakan bakau;
- e. kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut.

Paragraf 31

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Banjir

Pasal 132

- (1) IAPZ kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf d diatur sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah penghijauan, reboisasi; pembangunan prasarana sumberdaya air dan bangunan pengendali banjir; penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir; penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum seperti saluran drainase, RTH, kolam retensi, dan lubang resapan biopori;
 - b. dataran banjir dimanfaatkan untuk RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.
- (2) Bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

Paragraf 32

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Pasal 133

IAPZ kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf e diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah pembangunan fasilitas untuk kepentingan pemantauan dan perlindungan terhadap ancaman bencana sesuai kondisi fisik wilayah; penyediaan struktur alami dan struktur buatan untuk mengurangi dampak bencana; rehabilitasi lahan dan penanaman vegetasi; penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; kegiatan pertanian/perkebunan khusus tanaman keras serta hutan produksi dengan teknologi tepat guna, menggunakan sistem terasering dan drainase yang tepat; penyediaan sistem peringatan dini terkait jenis bencana; pengembangan sarana dan prasarana dengan menggunakan teknologi tahan gempa; menggunakan struktur bangunan yang sesuai kondisi fisik wilayah, serta memperhatikan kaidah-kaidah pendirian bangunan fisik yang tahan terhadap gempa;
- b. kegiatan yang dilarang adalah melakukan kegiatan secara massif pada kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI), kawasan yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak, kawasan yang dilalui oleh patahan aktif daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 (lima) Skala Richter, kawasan dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk, kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor, jalur patahan dan rekahan geologi bumi; kegiatan yang mengganggu lokasi dan jalur evakuasi; penebangan pohon; penggalian dan pemotongan lereng pada kawasan dengan kemiringan di atas 30 (tiga puluh) persen, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan; dan kegiatan pertambangan;
- c. sempadan patahan permukaan diatur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter di kanan dan kiri jalur;
- d. penetapan jalur patahan aktif (sesar) dilakukan setelah dilakukan kajian geologi mendalam.

Paragraf 33

Indikasi Arah Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Kekeringan

Pasal 134

IAPZ untuk kawasan dengan potensi rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf g diatur sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik fisik wilayah;
- b. pengaturan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering; dan
- c. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.

Paragraf 34

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya

Pasal 135

IAPZ untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 136

Dalam kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang tidak sesuai fungsi kawasan;
- b. kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
- c. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat; dan
- d. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya.

Paragraf 35

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Ekosistem Hutan Bakau

Pasal 137

IAPZ kawasan ekosistem hutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g diatur sebagai berikut:

- (1) kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin; dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut;
- (2) penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pembibitan dan perawatan guna menunjang perlindungan dan pelestarian hutan bakau;
- (3) hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan bakau diizinkan sepanjang tidak melakukan kegiatan yang dilarang;
- (4) pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui penanaman tanaman bakau yang memperhatikan tingkat salinitas, fluktuasi pasang-surut air laut, dan kedalaman laut.

Pasal 138

- (1) Dalam kawasan ekosistem hutan bakau dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau;
 - b. merusak hutan bakau;
 - c. pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - d. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.
- (2) kawasan ekosistem hutan bakau seluas 12.034,69 (dua belas ribu tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) hektar dilarang untuk dialihfungsikan.

Paragraf 36

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Produksi

Pasal 139

- (1) IAPZ kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diizinkan di dalam kawasan hutan produksi adalah pemanfaatan hasil hutan non kayu yang memperhatikan kelestarian sumber daya hutan;
 - b. kegiatan yang diizinkan terbatas adalah penebangan pohon dengan prinsip tebang pilih, pertanian dengan sistem agro-kehutanan;
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah kegiatan non kehutanan ramah lingkungan, pembangunan dan/atau

- pengembangan infrastruktur yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lingkungan.
- (2) Kawasan hutan produksi yang di dalamnya terdapat hutan adat (*pawang*) dapat dikelola oleh masyarakat menurut aturan masyarakat adat (*awiq-awiq*).
 - (3) Dalam hal kawasan hutan produksi bertampalan dengan kegiatan pertambangan pada WUP, WUPK, dan/atau WPR, berlaku izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan/atau operasi produksi menurut peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kegiatan pertambangan pada WUP, WUPK, dan/atau WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pola penambangan terbuka (*open pit mining*) dan/atau pertambangan bawah tanah (*underground mining*).
 - (5) Dalam hal kawasan hutan produksi bertampalan dengan kegiatan pengembangan dan/atau pembangunan energi panas bumi atau energi terbarukan lainnya berikut jaringan infrastrukturnya dan/atau pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, berlaku izin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau izin lain di sektor kehutanan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Dalam kawasan hutan rakyat dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. eksploitasi hasil hutan yang melebihi potensi lestari;
- b. pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi utama kawasan.

Paragraf 37

Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 141

IAPZ kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b memiliki indikasi pengaturan yang sama dengan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Pasal 130.

Paragraf 38

Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Kawasan Pertanian

Pasal 142

IAPZ kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diizinkan di dalam kawasan pertanian adalah kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat dan tertentu di dalam kawasan pertanian adalah pengembangan jalan usaha tani, pembangunan dan/atau pengembangan prasarana sumber daya air, instalasi air bersih / air minum, drainase dan sanitasi yang memperhatikan keberlanjutan kualitas kawasan pertanian, simpul transportasi, fasilitas keselamatan umum, pembangkit dan jaringan listrik, dan/atau instalasi telekomunikasi;
- c. kegiatan yang diizinkan terbatas di dalam kawasan pertanian adalah pengembangan usaha peternakan;
- d. kegiatan budidaya pertanian dikembangkan berdasarkan kesesuaian lahan kondisi iklim setempat dengan pola monokultur, tumpang sari, tumpang gilir, interkultur dan/atau campuran.

Pasal 143

- (1) Kabupaten/Kota menetapkan KP2B di dalam RTRW Kabupaten /Kota selama berada di dalam kawasan pertanian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B wajib dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan, kecuali untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan/atau terjadi bencana.
- (3) Alih fungsi KP2B untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang diizinkan bersyarat dan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 113 huruf b.
- (4) Kawasan pertanian yang tidak ditetapkan sebagai KP2B diizinkan terbatas untuk kegiatan permukiman beserta sarana dan prasarana penunjang permukiman dengan komposisi ruang paling tinggi 20 (delapan puluh) persen dari luas kawasan pertanian yang dimaksud.
- (5) Alih fungsi KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

Pengembangan usaha peternakan pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengembangan usaha peternakan dalam dilakukan secara terintegrasi dengan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan;
- b. budaya usaha peternakan tidak mengganggu ketertiban umum dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ladang penggembalaan di dalam kawasan pertanian tetap dipertahankan keberadaan dan manfaatnya secara berkelanjutan sepanjang tidak mengganggu aktivitas pertanian;
- d. memperhatikan kesehatan hewan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan usaha peternakan.

Pasal 145

Dalam kawasan pertanian dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan dan/atau pengembangan industri polutan;
- b. pengembangan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertanian.

Paragraf 39

Indikasi Arah Peraturan Zonasi Kawasan Perikanan

Pasal 146

IAPZ kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diizinkan di dalam kawasan perikanan adalah budidaya perikanan dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan;
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat tertentu di dalam kawasan perikanan adalah permukiman petani ikan/nelayan dengan kepadatan rendah, reklamasi, pembangunan dan/atau pengembangan prasarana energi kelistrikan, pembangunan dan/atau pengembangan instalasi pengolahan air bersih/minum, pembangunan dan/atau pengembangan jaringan telekomunikasi,
- c. kegiatan yang diizinkan terbatas di dalam kawasan perikanan adalah pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan, terminal khusus, sertapariwisata dan rekreasi;
- d. pengaturan kegiatan pada kawasan perikanan di wilayah laut diatur lebih lanjut di dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil

Pasal 147

- (1) Budidaya perikanan yang dilakukan pada perairan pesisir pantai wajib memperhatikan ketentuan di dalam Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Budidaya perikanan di daratan pesisir dan/atau daratan bukan pesisir dilakukan pada kolam, sawah dan tambak sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Budidaya perikanan di daratan pesisir dan/atau daratan bukan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:
 - a. kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem baik di daratan maupun di perairan pesisir;
 - b. sistem tata air setempat; dan
 - c. penyediaan prasarana irigasi, drainase, pengolahan limbah dan sampah.
- (4) Budidaya tambak udang, tambak ikan, dan/atau tambak garam dengan atau tanpa unit pengolahannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Budidaya perikanan terintegrasi dengan kegiatan perikanan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya dalam wilayah laut.

Pasal 148

Dalam kawasan perikanan dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dapat merusak dan/atau memperlambat proses pengembalian alamiah ekosistem kawasan pesisir;
- b. penangkapan biota laut yang dilindungi oleh undang-undang di kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi;
- c. penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang di kawasan terumbu karang; dan
- d. penangkapan ikan menggunakan peralatan tidak ramah lingkungan.

Paragraf 40

Indikasi Arah Peraturan Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 149

IAPZ kawasan pertambangan dan energi termasuk sarana prasarana penunjangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e diatur sebagai berikut:

- a. kawasan pertambangan dan energi meliputi zona inti/zona manfaat dan zona penyangga.
- b. lokasi kegiatan pertambangan harus memenuhi ketentuan radius minimum terhadap permukiman yang sudah ada sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pertambangan tahap operasi produksi memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat yang berlandaskan pada asas keadilan.

Pasal 150

- (1) Zona Inti/Zona Manfaat pada Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a diizinkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan dan/atau yang mendukung operasional kegiatan pertambangan.
- (2) Zona Penyangga pada Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 117 huruf b diizinkan dengan syarat untuk kegiatan, meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pertanian, perkebunan, peternakan;
 - c. kehutanan; dan/atau
 - d. kegiatan tertentu secara selektif.
- (3) Kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan di dalam WUP, WUPK, dan/atau WPR.
- (4) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan secara bersyarat pada kawasan hutan, kawasan pertanian, dan kawasan peruntukan industri.

Pasal 151

- (1) Kegiatan Pertambangan yang dikembangkan pada kawasan hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4) meliputi tahap eksplorasi dan/atau tahap operasi produksi.
- (2) Kegiatan tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup
- (3) Kegiatan tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki syarat sebagai berikut:
 - a. melakukan kajian kelayakan pertambangan dari aspek penggunaan lahan, aspek geologi, dan aspek sosial budaya;
 - b. tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Operasi Produksi.

- (4) Kegiatan tahap operasi produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- (5) Kegiatan eksploitasi tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki syarat sebagai berikut:
 - a. menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan perundangan;
 - b. tidak mengubah bentang alam di atasnya;
 - c. menerapkan teknologi pengolahan bahan tambang ramah lingkungan.
- (6) Kegiatan eksplorasi dan operasi produksi tambang wajib memiliki IUP, IPR, IUPK sesuai tahapan, memiliki izin khusus lain dan/atau Kontrak Karya yang masih berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Pada lahan-lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan wajib dilakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang sesuai rencana peruntukan lahan.
- (2) Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang harus diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh IUP, IUPK dan/atau Kontrak Karya, termasuk perpanjangannya.
- (3) Setiap pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi wajib melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*community development*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Zona Inti/Zona Manfaat dan Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a dilarang:
 - a. membangun/mendirikan permukiman;
 - b. membuang limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3 secara langsung dan/atau tanpa pengolahan;
 - c. mendirikan bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan pertambangan dilarang dilakukan pada:
 - a. kawasan hutan lindung, kecuali untuk penambangan bawah permukaan tanah (*underground mining*);

- b. sekitar sumber mata air;
 - c. kawasan sempadan pantai;
 - d. kawasan perkotaan;
 - e. kawasan permukiman perdesaan; dan/atau
 - f. kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi hingga sangat tinggi.
- (3) Dalam hal kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sudah bertampalan dengan WUP, WUPK, dan/atau WPR, berlaku izin pinjam pakai kawasan hutan menurut peraturan perundangan-undangan dan dilarang melakukan penambangan terbuka (open pit mining).
- (4) Dalam hal kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sudah bertampalan dengan WUP, WUPK, dan/atau WPR, kegiatan pertambangan tahap operasi produksi dapat dilakukan setelah melalui kajian sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam hal kegiatan pertambangan berada pada kawasan perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang masih dalam tahap perencanaan (belum eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dapat dilakukan sepanjang pasca tambang sesuai arahan rencana peruntukan kawasan dimaksud.

Paragraf 41

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 154

IAPZ kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f diatur sebagai berikut:

- a. kawasan peruntukan industri terdiri dari zona inti dan zona penyangga;
- b. zona inti diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan usaha industri yang dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar teknis kawasan industri;
- c. zona penyangga diizinkan bersyarat untuk kegiatan yang menunjang kegiatan industri pada zona inti, pengembangan RTH yang membatasi antara kawasan industri dengan kawasan permukiman.
- d. pengembangan kawasan industri memperhatikan keberadaan daerah resapan air dan air tanah, jarak dari permukiman dan sungai, daya dukung dan daya tampung lahan, kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya, serta prinsip ketahanan terhadap bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. intensitas pemanfaatan ruang seperti KDB, KDH, KLB, ketinggian bangunan, GSB terhadap jalan, serta tata bangunan dan lingkungan memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah tempat kegiatan industri dilakukan;
- f. prasarana dan sarana pendukung minimal dikembangkan menurut standar pelayanan minimal bidang perindustrian; dan
- g. kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan dengan konsep *eco industrial park*;
- h. kegiatan industri yang berada di dalam dan/atau berdekatan dengan kawasan permukiman wajib menyediakan prasarana sanitasi, pengolahan limbah dan persampahan serta memperhatikan jarak dengan kawasan permukiman.

Pasal 155

- (1) Dalam kawasan peruntukan industri dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri;
 - b. mendirikan dan/atau mengembangkan pada daerah dengan air tanah produktif, kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi;
 - c. melakukan kegiatan industri polutan;
 - d. mengambil air tanah secara besar-besaran;
 - e. mendirikan dan/atau mengembangkan kawasan peruntukan industri yang mengganggu fungsi dan kualitas permukiman.
- (2) Kegiatan industri yang berada di dalam daerah resapan air berlaku ketentuan bersyarat dengan komposisi terbangun maksimal 40 (empat puluh) persen dari luas kegiatan yang direncanakan.

Paragraf 42

Indikasi Arah Peraturan Zonasi Kawasan Pariwisata

Pasal 156

IAPZ kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diizinkan di dalam kawasan pariwisata adalah mendirikan dan mengembangkannya sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
- b. penyediaan akses publik menuju objek daya tarik wisata yang terintegrasi dengan terminal, bandar udara dan pelabuhan penumpang; dan

- c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang wisata yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. penerapan *eco architecture* dengan intensitas ruang meliputi tata bangunan dan lingkungan, KDB, KLB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan.

Pasal 157

- (1) Kegiatan pariwisata pada kawasan hutan, kawasan sempadan pantai dan perairannya, kawasan sempadan sungai dan perairannya, kawasan sekitar danau dan perairannya, kawasan cagar alam geologi, dan kawasan ekosistem hutan bakau dilakukan bersyarat tertentu dan terbatas untuk kegiatan pariwisata alam sesuai asas konservasi sumberdaya alam hayati.
- (2) Atraksi budaya dan situs peninggalan sejarah menjadi bagian dari kegiatan pariwisata dalam rangka perlindungan cagar budaya.

Pasal 158

Dalam kawasan pariwisata dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang mengganggu dan mencemari kawasan pariwisata;
- b. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- c. mengembangkan kegiatan pariwisata yang mengganggu, merusak, dan mencemari kawasan lindung.

Paragraf 43

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman

Pasal 159

IAPZ kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h diatur sebagai berikut:

- a. kawasan permukiman perkotaan berada di Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten/Kota, dan Ibukota Kecamatan yang sudah menampakkan gejala perkotaan;
- b. kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan diluar kawasan perkotaan sebagaimana yang disebutkan pada huruf a;
- c. kawasan permukiman wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum permukiman yang terstandarisasi, meliputi

- prasarana lingkungan, utilitas umum, serta ruang dan jalur evakuasi bencana sesuai skala pelayanan;
- d. intensitas ruang paling sedikit meliputi KDB, KLB, KDH, ketinggian bangunan, GSB, serta ketentuan tata bangunan dan lingkungan diatur berdasarkan tingkat kepadatan permukiman serta standar kelayakan bangunan dan lingkungan;
 - e. menerapkan teknologi dan rekayasa teknik serta tema arsitektur bangunan;
 - f. kawasan permukiman dikembangkan dengan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - g. kawasan permukiman dikembangkan dengan memperhatikan jarak bebas bangunan, pencahayaan alami, dan risiko kebakaran; dan
 - h. kawasan permukiman dilengkapi dengan sistem peringatan dini bencana.

Pasal 160

- (1) Kegiatan yang diizinkan pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan adalah:
 - a. permukiman kepadatan tinggi, rendah, dan sedang;
 - b. penyediaan fasilitas pemerintahan, fasilitas pelayanan umum dan sosial, fasilitas komersial, olahraga dan rekreasi dengan komposisi keseluruhan 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan permukiman;
 - c. penyediaan infrastruktur lingkungan berupa jaringan sanitasi, pengolahan limbah, dan persampahan;
 - d. penyediaan RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan permukiman terbangun dan/ atau luas kawasan perkotaan yang ditetapkan;
 - e. penyediaan RTH privat paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan permukiman yang dikontribusi dari KDH.
- (2) Kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah:
 - a. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dibangun pada daerah sekitar kawasan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan industri rumah tangga sepanjang sampah dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan dan mengganggu permukiman penduduk.
- (3) Kegiatan yang diizinkan terbatas adalah:
 - a. pengembangan fasilitas pemerintahan, fasilitas pelayanan umum dan sosial, fasilitas komersial, olahraga dan rekreasi yang mendekati komposisi 30 (tiga puluh) persen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

- b. permukiman yang sudah berada di sempadan pantai dan sempadan sungai tidak diperkenankan untuk dikembangkan luas dan jumlahnya;
- (4) Kegiatan yang dilarang di dalam Kawasan Permukiman adalah:
- a. kegiatan industri polutan;
 - b. kegiatan pertambangan;
 - c. pengambilan air tanah secara besar-besaran; dan
 - d. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan permukiman.

Pasal 161

- (1) Pengembangan lahan untuk permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (2) Permukiman baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibangun pada:
 - a. tanah dan air tanah kritis;
 - b. kawasan-kawasan peruntukan lindung menurut Peraturan Daerah ini;
 - c. kawasan rawan bencana gunung berapi dan gerakan tanah tinggi.
- (3) Dalam hal permukiman baru dibangun pada kawasan resapan air, komposisi KDH-nya lebih besar daripada KDB.
- (4) Kawasan permukiman yang sudah berlokasi di dekat badan air ditata menurut kriteria kawasan tepian air dan tidak diperkenankan untuk dikembangkan luas dan jumlahnya.
- (5) Kawasan permukiman yang berada di dekat kawasan lindung wajib menyediakan daerah penyangga atau *buffer zone*.

Paragraf 44

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 162

IAPZ kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf i diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan keamanan, seperti pangkalan militer atau kesatrian, latihan militer, pembangunan instalasi militer, uji coba peralatan dan persenjataan militer.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah penyimpanan barang eksplosif berbahaya lainnya, disposal amunisi, dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya.
- c. menyediakan prasarana dan sarana minimum meliputi utilitas umum, pos penjagaan, serta peralatan keamanan dan pertahanan;

- d. penataan kawasan pertahanan dan keamanan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan/atau kegiatan yang dapat terganggu akibat kegiatan pada kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 164

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Mekanisme dan tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - d. persyaratan teknis;
 - e. persyaratan administratif; dan/atau
 - f. persyaratan operasional
- (4) Bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang, mekanisme pemberian izin dan arahan pengambilan keputusan terkait perizinan yang akan diterbitkan diatur menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 165

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan IAPZ yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya

berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Kabupaten/Kota dan kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di provinsi, dilakukan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui perangkat daerah Provinsi yang membidangi penataan ruang.

Pasal 167

- (1) Arahan insentif pemerintah daerah kepada kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak dan atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - h. penghargaan.

Pasal 168

- (1) Arahan disinsentif Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalti.

Pasal 169

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dan Pasal 167 dilakukan menurut prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana diberikan atas pelanggaran pemanfaatan ruang di dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem Provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 171

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RTRW Provinsi dapat secara aktif melibatkan masyarakat.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari pelaksanaan RTRW Provinsi.
- (3) Pelaksanaan RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pengintegrasian berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan melalui koordinasi antarperangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan.
- (4) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 172

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan
- (3) Bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Pasal 173

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 174

- (1) Dalam rangka menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang secara seimbang dan berkeadilan, maka didukung oleh pembagian peran antarpelaku dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 175

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait secara terpadu, sinergis, berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 176

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar Pasal 79, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95 huruf b, Pasal 96 huruf d, Pasal 97 huruf f, Pasal 98 huruf g, Pasal 102, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 110, Pasal 121, Pasal 124, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 133 huruf b, Pasal 136, Pasal 140, Pasal 145, Pasal 153, Pasal 155, Pasal 158, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161 ayat (2), dan Pasal 163 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah dan/atau pemangku kepentingan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 177

- (1) PPNS Penataan Ruang di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang tata ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (2) Wewenang PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan Pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan Pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

- hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS Penataan Ruang menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 178

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar Pasal 100, Pasal 117 huruf d, Pasal 113, Pasal 116, Pasal 119, Pasal 138, dan Pasal 148 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 179

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- (1) izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya;
- (2) izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
- a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 - d. ketentuan dan tata cara pemberian penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- (3) Izin pemanfaatan ruang yang masa berlakunya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- (4) Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. yang sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 180

- (1) Kawasan lindung yang difungsikan sebagai kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah izin kegiatan budidaya habis masa berlakunya.
- (2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 181

Perubahan status, fungsi dan kewenangan rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6); Pasal 27 ayat (2), ayat (3); Pasal 29 ayat (1), ayat (2); Pasal 30 ayat (1), ayat (2); Pasal 31 ayat (2), ayat (3); Pasal 32 ayat (2), ayat (3); Pasal 35 ayat (2), ayat (3); Pasal 36 ayat (1); dan Pasal 37 ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

Perubahan penetapan status kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, ayat (4), Pasal 41 ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 183

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Provinsi dan/atau dinamika internal Provinsi.

Pasal 184

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020- 2040 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Album Peta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 185

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 186

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal _____

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

DR. H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram pada tanggal _____

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN
2020 NOMOR__



PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 - 2040

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan arkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
2. Ruang sebagai sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya; akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Nusa Tenggara Barat meliputi tiga mata, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.
Ruang wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri dari berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga

meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh kepada subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia sering kali tidak secepat perkembangan pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antara ruang tidak secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

3. Ruang wilayah Nusa Tenggara Barat, mencakup wilayah Kabupaten dan Kota yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri dari satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangannya yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.
4. Meningkatkan kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan

administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

5. Kendati pun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk didengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/ perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintah yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

6. Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksudkan untuk melindungi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparat pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri dari atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Berkaitan dengan ketentuan ini, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 harus mengalami penyesuaian dengan peraturan tersebut.
8. Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan penyusunan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dituangkan dalam bentuk perubahan Peraturan Daerah, agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat di daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain

dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antarakawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilan guna” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung

di dalamnya sertamenjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwapenataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untukmendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataanruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan denganmelibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan denganmengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangandanbahwapenataanruangdilaksanakandenganmempertimbangkanrasakeadilanmasyarakatsertamelindungihakdankewajibansemuapihaksecaraadildenganjaminankepastianhukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwapenyelenggaraan penataan ruang dapatdipertanggung-jawabkan, baik prosesnya pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

CukupJelas

Pasal 4

CukupJelas

Pasal 5

CukupJelas

Pasal 6

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB luas wilayah Provinsi NTB adalah 4.931.219 (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan belas) hektar dengan luas daratan 2.015.320 (dua juta lima belas ribu tiga ratus dua puluh ribu) dan perairan laut seluas 2.915.904 (dua juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus empat) hektar. Luasan berbeda dengan luas yang tergambar pada peta spasial, yaitu 4.324.134(empat juta tiga ratus dua puluh empat seratus tiga puluh empat) hektar terdiri dari daratan dengan luas 1.966.752(satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua) hektar dan perairan laut dengan luas 2.357.382 (dua jutatigaratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua) hektar.

Luas wilayah yang digambarkan dalam skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) objek yang digambar dalam bentuk poligon adalah objek dengan luasan ukuran 125 m x 125 m. Maka, margin errornya dihitung dari 0,5 mm dikalikan dengan skala peta.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Pulau Kota Ekologi dan Tangguh (*Lombok Eco City and Resilient Island*) pada Ayat (1) huruf a adalah sebuah pendekatan sistem ketahanan satu pulau agar mampu pulih dengan cepat terhadap dampak dari perubahan iklim. Penanganan terhadap perubahan iklim setidaknya dilakukan terhadap 3 (tiga) proses, yaitu: 1) pencegahan, 2) pengurangan, 3) penyesuaian.

Dalam definisi yang lebih operasional, resiliensi adalah kemampuan dalam mempertahankan bentuk, fungsi, dan sistemnya ketika berada dalam gangguan (tekanan dan bencana). Lebih dalam lagi, resiliensi mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Adaptif, mitigatif, dan responsif terhadap perubahan yang dapat terjadi;
- 2) Penggunaan sumber daya yang dimiliki;
- 3) Mengedepankan kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem;
- 4) Dapat bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan (*stresses*) yang terus-menerus dan guncangan (*shocks*) besar yang dihadapi.

Konsep ketahanan pada dasarnya berupaya menyiapkan wilayah agar bisa kembali dengan kondisi yang lebih kuat

dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan berikutnya di masa mendatang dengan titik berat pada 1) kemampuan bertahan terhadap tekanan; 2) kemampuan bertahan terhadap bencana; dan 3) kemampuan untuk menjaga fungsi-fungsi lindung.

Dampak dari perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan ekonomi dan sosial. Kerentanan terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi akan mengarah pada ketidakmampuan dalam mengakses perubahan dan melakukan pemulihan. Oleh sebab itu, konsep *resilient* tetap akan bertumpu pada 4 (empat) dimensi, yaitu kesehatan dan kesejahteraan, pembangunan ekonomi dan sosial, lingkungan dan infrastruktur, serta kelembagaan dan strategi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Berkelanjutan (*Sumbawa Sustainable Economic Zone*) pada huruf b adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada:

- 1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang;
- 2) Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic well-being*;
- 3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.

Konsep ini mengedepankan prinsip ekonomi hijau dimana sektor-sektor ekonomi strategis dikelola dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan (ekologi) untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat (pembangunan ekonomi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan pembangunan sekaligus mempertahankan kelestarian lingkungan). Suatu kondisi dikatakan berlanjut (*sustain*) apabila:

- a. Utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*non-declining consumption*);
- b. SDA dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang;
- c. SDA tidak berkurang sepanjang waktu (*nondeclining*),
- d. SDA dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, sehingga tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam (*depletion of natural resources*);
- e. Adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi;
- f. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya;
- g. Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan maju menitikberatkan pada upaya peningkatan ekonomi wilayah, sedangkan lestari menitikberatkan pada upaya-upaya perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya secara bijak untuk kepentingan sosial dan ekonomi wilayah masyarakat.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan hidup pada huruf a adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sementara itu, mitigasi bencana menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan daya dukung dan daya tampung.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

PKN sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. PKN diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat jasa- jasa keuangan dengan cakupan pelayanan nasional atau beberapa provinsi, pusat pengolahan atau pengumpul barang dalam skala nasional atau beberapa provinsi, simpul transportasi skala nasional atau beberapa provinsi, pusat jasa pemerintahan dan jasa publik lainnya dengan skala nasional atau beberapa provinsi. Fasilitas minimum yang tersedia di PKN adalah:

- Perhubungan : Pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan/atau terminal Kelas A
- Ekonomi: Pasar induk antar wilayah
- Kesehatan : Rumah sakit umum Kelas A atau B
- Pendidikan : Perguruan tinggi

PKW sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan Sebagai kawasan perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat koleksi dan distribusi, pusat pengolahan atau pengumpul barang, simpul transportasi, dan pusat jasa publik dengan skala skala regional, maka PKW perlu dikembangkan infrastruktur dan pelayanan. Fasilitas minimum yang harus tersedia di PKW adalah:

- Perhubungan : pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan/atau terminal Kelas B
- Ekonomi : pasar induk regional
- Kesehatan : rumah sakit umum Kelas B
- Pendidikan : perguruan tinggi

Ayat (3)

PKL berfungsi untuk mendukung kegiatan PKW dan membantu pergerakan dari pusat produksi yang ada di desa langsung ke PKN. Desa pusat produksi diarahkan menjadi pusat- pusat perdesaan yang menjadi basis produksi di setiap kawasan andalan. PKL diharapkan mampu menjadi pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat yang didukung dengan keberadaan fasilitas minimum.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Kawasan cagar alam geologi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan situs geologi yang memenuhi kriteria (Petunjuk Teknis Asessment Sumberdaya Warisan Geologi yang diterbitkan oleh Pusat Survey Geologi, Tahun 2017).Kandidat cagar alam geologi yang diusulkan adalah Geopark Rinjani dan Geopark Tambora, tapi belum dinilai. Dan ada beberapa situs yang diusulkan sebagai cagar alam geologi.

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Kabupaten/Kota diwajibkan menetapkan KP2B di dalam kawasan pertanian yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Kawasan Peruntukan Tambang yang berada di dalam kawasan hutan dan masih berupa potensi dan/atau izin eksplorasi di digambarkan dalam peta tersendiri.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Yang dimaksud batas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan/ruas jalan, sungai, punggung bukit, saluran irigasi, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud batas fungsional adalah batas yang ditetapkan berdasarkan fungsi peruntukan lahan sesuai tipologi yang ingin dikembangkan.

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Wilayah yang sebelumnya dipromosikan sebagai PKW (PKWp) dikembalikan menjadi PKL, namun diarahkan tetap memiliki standar pelayanan minimal setara dengan PKW. Demikian pula dengan wilayah yang sebelumnya dipromosikan sebagai PKL (PKLp) dikembalikan menjadi PPK, namun diarahkan tetap memiliki standar pelayanan minimal setara dengan PKL.

Faktor teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat berupa aturan dan ketentuan teknis terkait pemanfaatan ruang yang diatur menurut Norma, Standar, Prosedur, dan Ketentuan (NSPK).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 55

Penyediaan RTH publik pada kota/perkotaan yang di dalamnya terdapat kawasan lindung khususnya hutan, maka kawasan hutan tidak dihitung sebagai RTH. Namun, persentase 20 (dua puluh) persen RTH, khususnya RTH binaan/terbangun diambil dari luas kawasan budidaya saja.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Yang dimaksud dengan *eco industrial park* sebagaimana dimaksud pada huruf j merupakan salah satu bentuk program Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan, yaitu sekumpulan industri dan bisnis jasa yang berlokasi pada suatu tempat di mana pelaku-pelaku di dalamnya secara bersama meningkatkan kinerja lingkungan, ekonomi dan sosialnya melalui kerjasama dalam mengelola isu lingkungan dan sumberdaya. Dengan cara bekerjasama akan diperoleh manfaat bersama yang lebih besar dibanding penjumlahan manfaat yang diperoleh

oleh setiap industri. Tujuan dari Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan adalah untuk memperbaiki kinerja ekonomi bagi industri-industri di dalamnya dengan cara meminimalkan dampak lingkungannya.

Eco-industrial park adalah kawasan industri yang dikembangkan dan dikelola untuk mencapai manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial sebanyak mungkin dan juga manfaat bisnis. Beberapa bentuk *eco-industrial park* adalah:

1. pertukaran satu jenis produk samping;
2. kluster bisnis daur ulang;
3. kumpulan perusahaan berteknologi ramah lingkungan;
4. kumpulan perusahaan yang membuat produk ramah lingkungan;
5. kawasan industri yang dirancang dengan satu tema lingkungan seperti pemanfaatan energi tenaga sinar matahari;
6. kawasan yang memiliki infrastruktur atau konstruksi ramah lingkungan; dan
7. kawasan multi-pakai untuk industri, komersial dan permukiman

Pasal 87

Yang dimaksud dengan *eco architecture* atau arsitektur ekologis sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah arsitektur yang memperhitungkan keselarasan dengan alam dan kepentingan manusia penghuninya. *Eco architecture* dapat disebut sebagai arsitektur hemat energi yaitu salah satu tipologi arsitektur yang berorientasi pada konservasi lingkungan global alami.

Eco architecture mengandung bagian-bagian dari arsitektur biologis (arsitektur kemanusiaan yang memperhatikan kesehatan), arsitektur alternatif, arsitektur matahari (dengan memanfaatkan energi surya), arsitektur bionik (teknik sipil dan konstruksi yang memperhatikan kesehatan manusia), serta biologi pembangunan yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku.

Eco architecture berorientasi pada alam secara holistik meliputi:

- a. penyesuaian pada lingkungan alam setempat;
- b. menghemat energi alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengirit penggunaan energi;
- c. memelihara sumber lingkungan (air, tanah, udara);

- d. memelihara dan memperbaiki peredaran alam dengan penggunaan material yang masih dapat digunakan di masa depan;
- e. mengurangi ketergantungan pada pusat sistem energi (listrik, air) dan limbah (air limbah, sampah);
- f. penghuni ikut secara aktif dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan perumahan;
- g. kedekatan dan kemudahan akses dari dan ke bangunan;
- h. kemungkinan penghuni menghasilkan sendiri kebutuhan sehari-harinya; dan
- i. menggunakan teknologi sederhana, teknologi alternatif atau teknologi lunak.

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas

Pasal 140
Cukup Jelas

Pasal 141
Cukup Jelas

Pasal 142
Cukup Jelas

Pasal 143
Cukup Jelas

Pasal 144
Cukup Jelas

Pasal 145
Cukup Jelas

Pasal 146
Cukup Jelas

Pasal 147
Cukup Jelas

Pasal 148
Cukup Jelas

Pasal 149
Cukup Jelas

Pasal 150
Cukup Jelas

Pasal 151
Cukup Jelas

Pasal 152
Cukup Jelas

Pasal 153
Cukup Jelas

Pasal 154
Cukup Jelas

Pasal 155
Cukup Jelas

Pasal 156
Cukup Jelas

Pasal 157
Cukup Jelas

Pasal 158
Cukup Jelas

Pasal 159
Cukup Jelas

Pasal 160
Cukup Jelas

Pasal 161
Cukup Jelas

Pasal 162
Cukup Jelas

Pasal 163
Cukup Jelas

Pasal 164
Cukup Jelas

Pasal 165
Cukup Jelas

Pasal 166
Cukup Jelas

Pasal 167
Cukup Jelas

Pasal 168
Cukup Jelas

Pasal 169
Cukup Jelas

Pasal 170
Cukup Jelas

Pasal 171
Cukup Jelas

Pasal 172
Cukup Jelas

Pasal 173
Cukup Jelas

Pasal 174
Cukup Jelas

Pasal 175
Cukup Jelas

Pasal 176
Cukup Jelas

Pasal 177
Cukup Jelas

Pasal 178
Cukup Jelas

Pasal 179
Cukup Jelas

Pasal 180
Cukup Jelas

Pasal 181
Cukup Jelas

Pasal 182
Cukup Jelas

Pasal 183
Cukup Jelas

Pasal 184
Cukup Jelas

Pasal 185
Cukup Jelas

Pasal 186
Cukup Jelas